

Contextual Teaching and Learning

A.T Sugeng Priyanto
Djaenudin Harun
Anang Priyanto
Cholisin
Muchson A.R

Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Pertama **Kelas VII**



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Untuk SMP

Kelas VII
Edisi 4



Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-undang

Contextual Teaching and Learning

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Kelas VII Edisi 4

Penulis : A.T Sugeng Priyanto
Djaenudin Harun
Anang Priyanto
Cholisin
Muchson A.R
Dadang Sundawa
Rr. Nanik Setyowati
Ilustrasi, Tata Letak : Direktorat Pembinaan SMP
Perancang Kulit : Direktorat Pembinaan SMP

Buku ini dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP

Ukuran Buku : 21 x 30 cm

370.11P
CON

Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan: Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Edisi 4/A.T Sugeng Priyanto,...[et. al.]--Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Iv, 133 hlm.: illus.; 30 cm.

Bibliografi: hlm. 125-126

Indeks.

ISBN

1. Pendidikan Kewarganegaraan-Studi dan Pengajaran

II. Harun, Djaenudin

VI. A.R, Muchson

Rr. Nanik

III. Priyanto, Anang

VII. Sundawa, Dadang

I. Judul

IV. Cholisin

VII. Setyowati,

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2008

KATA SAMBUTAN

Salah satu upaya untuk melengkapi sumber belajar yang relevan dan bermakna guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa kelas VII, kelas VIII, dan kelas IX. Buku pelajaran ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi, No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan berdasarkan kriteria buku pelajaran yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Buku pelajaran ini merupakan penyempurnaan dari bahan ajar kontekstual yang telah dikembangkan Direktorat Pembinaan SMP dalam kaitannya dengan kegiatan proyek peningkatan mutu SMP. Bahan ajar tersebut telah diujicobakan ke sejumlah SMP di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Gorontalo sejak tahun 2001. Penyempurnaan bahan ajar menjadi buku pelajaran yang bernuansa pendekatan kontekstual dilakukan oleh para pakar dari beberapa perguruan tinggi, guru, dan instruktur yang berpengalaman di bidangnya. Validasi oleh para pakar dan praktisi serta uji coba empiris ke siswa SMP telah dilakukan guna meningkatkan kesesuaian dan keterbacaan buku pelajaran ini.

Buku pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk digunakan sebagai buku pelajaran di SMP. Sekolah diharapkan dapat menggunakan buku pelajaran ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan pembelajaran. Pada akhirnya, para siswa diharapkan dapat menguasai semua Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar secara lebih mendalam, luas serta bermakna, kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Saran perbaikan untuk penyempurnaan buku pelajaran ini sangat diharapkan. Terimakasih setulus-tulusnya disampaikan kepada para penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pelajaran ini, baik pada saat awal pengembangan bahan ajar, ujicoba terbatas, maupun penyempurnaan sehingga dapat tersusunnya buku pelajaran ini. Terimakasih dan penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku pelajaran ini.

Jakarta, Juli 2008

Direktur Pembinaan SMP

Pendahuluan

Ketersediaan buku yang bermutu merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya hasil belajar peserta didik. Sehubungan dengan maksud itu, buku ini menyajikan uraian materi pembelajaran guna mendukung pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi.

Penyajian uraian materi pembelajaran didukung dengan pembelajaran yang bersifat kontekstual, utamanya terkait dengan berbagai kenyataan yang terjadi di masyarakat. Adapun sistematika buku ini meliputi : kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tujuan pembelajaran, peta materi, uraian materi setiap bab, latihan, refleksi, rangkuman, dan evaluasi. Pada bagian akhir, buku ini dilengkapi juga dengan glosarium dan indeks.

Buku ini menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student centered), yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Penyajian dalam buku ini berusaha untuk mengembangkan interaksi antara buku dengan peserta didik, dengan bahasa yang komunikatif dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dengan pendekatan yang demikian, peserta didik hendaknya mengikuti langkah-langkah kegiatan belajar sebagai berikut. Pertama, pahami tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Kedua, pahami dengan baik uraian materi pembelajaran dalam setiap bab pada buku ini. Ketiga, kerjakan tugas-tugas latihan serta evaluasi yang diberikan, baik yang diberikan pada setiap bab maupun pada bagian akhir buku ini.

Selamat belajar, semoga berhasil dengan baik.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Pendahuluan	v
Daftar Isi	vi

BAB 1

NORMA-NORMA YANG BERLAKU DALAM KEHIDUPAN, BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA	1
A. Hakikat Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat dan Peraturan dalam Masyarakat	2
B. Peranan Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	8
C. Menetapkan Norma-norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	28

BAB 2

MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA	23
A. Hakekat dan Makna Proklamasi Kemerdekaan	24
B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama	31
C. Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945	46
D. Sikap Positif Terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama	49

BAB 3

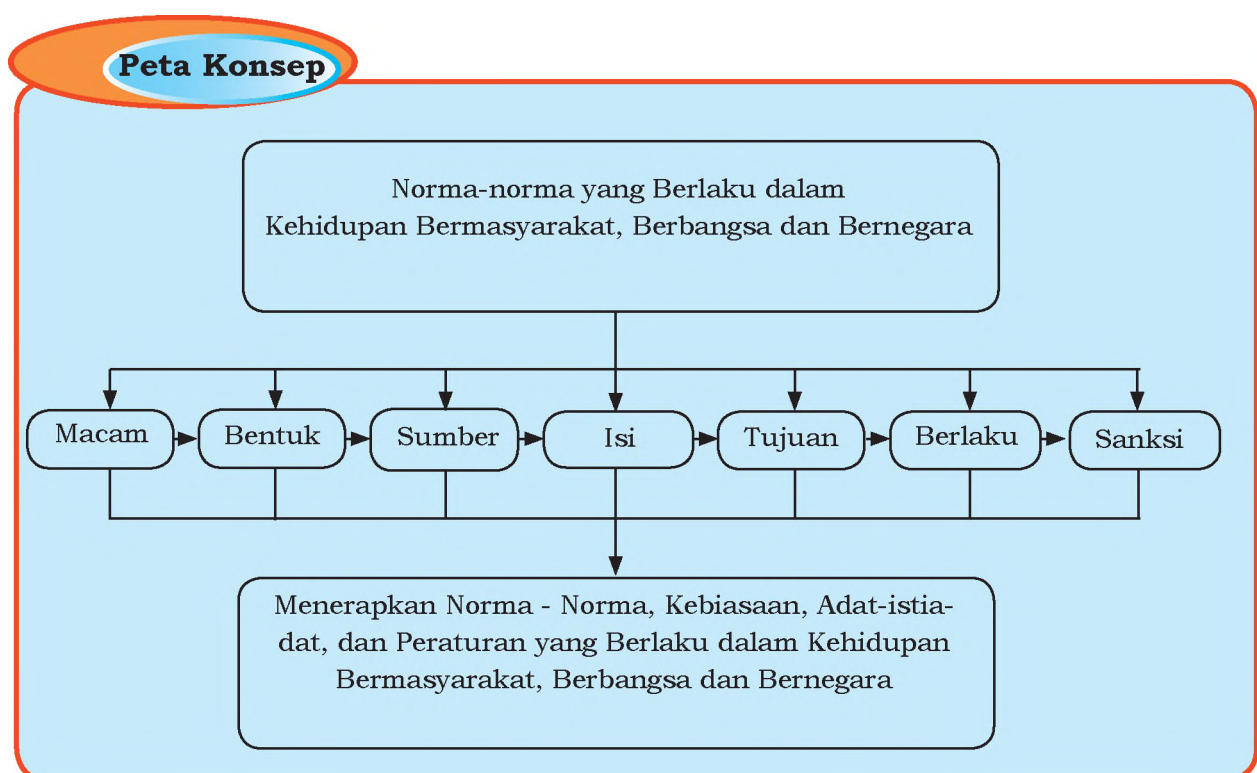
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA	63
A. Hakekat Hak Asasi Manusia	64
B. Hukum dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia	66
C. Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia	87
D. Menghargai Upaya Perlindungan Hak Aasasi Manusia	99
E. Menghargai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia	103

BAB 4

KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT	111
A. Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	112
B. Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggungjawab	114
C. Aktualisasi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggungjawab	117
 Daftar Pustaka	 125
Glosarium	127
Indeks	133

NORMA-NORMA YANG BERLAKU DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang atau individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Jadi setiap manusia, baik sebagai individu atau anggota masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran yang mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.



Kata Kunci : Nilai, Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat, Etika, Moral, Zoon Politikon, Peraturan, Hukum, Penduduk, Warga Negara.

Dalam pembelajaran ini kalian akan mempelajari tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu : mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat; menjelaskan arti penting hukum bagi masyarakat; dan menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara

A. HAKIKAT NORMA, KEBIASAAN, ADAT-ISTIADAT DAN PERATURAN DALAM MASYARAKAT

1. Manusia, Masyarakat, dan Kertertiban

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya-bahaya itu.

Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Kalian juga senantiasa mengadakan interaksi dengan teman-teman kalian, bukan? Interaksi yang kalian lakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut “kontak“. Menurut Surojo Wignjodipuro, ada dua macam kontak, yaitu :

1. Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli.
2. Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu bersaing atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri.

Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Sebagai manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya, harus diingat pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *Zoon Politikon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen "*man is a social and political being*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi.



Gambar 1

Manusia membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Sumber: positiveinfo.files.wordpress.com.

Kehidupan dalam kebersamaan (ko-eksistensi) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (*social relation*) atau relasi sosial. Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing.

Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (*a web of social relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban.

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus

memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

2. Pengertian Norma, Kebiasaan, Adat-istiadat dan Peraturan

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya.

Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu “tata”. Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.

Ada bermacam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam-macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:

- a. Norma Agama : ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat.

Contoh norma agama ini diantaranya ialah:

- a) “Kamu dilarang membunuh”.
 - b) “Kamu dilarang mencuri”.
 - c) “Kamu harus patuh kepada orang tua”.
 - d) “Kamu harus beribadah”.
 - e) “Kamu jangan menipu”.
- b. Norma Kesusilaan : Ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

Contoh norma ini diantaranya ialah :

- a) “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”.
 - b) “Kamu harus berlaku jujur”.
 - c) “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia”.
 - d) “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”.
- c. Norma Kesopanan : Ialah norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat.

Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian.

Contoh norma ini diantaranya ialah :

- a) “Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi”.
- b) “Jangan makan sambil berbicara”.
- c) “Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat” dan.
- d) “Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua”.



Gambar 2

Selain membahayakan diri sendiri, juga melanggar peraturan lalu lintas.
Sumber: moeflich.files.wordpress.com

Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang-ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup.

Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial

yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Adapun yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun. Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

d. Norma Hukum : ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama.

Kerja Individual

Apakah ketentuan dalam kitab suci suatu agama juga merupakan norma? Coba kalian cari dalam kitab suci kalian hal-hal yang mengatur tentang tata cara ibadah! Buat laporan dan presentasikan di depan kelas!

Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan hukum bersifat *heteronom*, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara.

Contoh norma ini diantaranya ialah :

- a) “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun”.
- b) “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli.
- c) “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.

Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang-undangan. Perundang-undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat bagi warga negara.

Kerja Individual

Carilah berita tentang pelaksanaan norma di masyarakat yang terdapat di surat kabar. Berikan tanggapan kalian terhadap berita tersebut dan tuliskan dalam lembar kerja. Kumpulkan pekerjaanmu kepada guru.

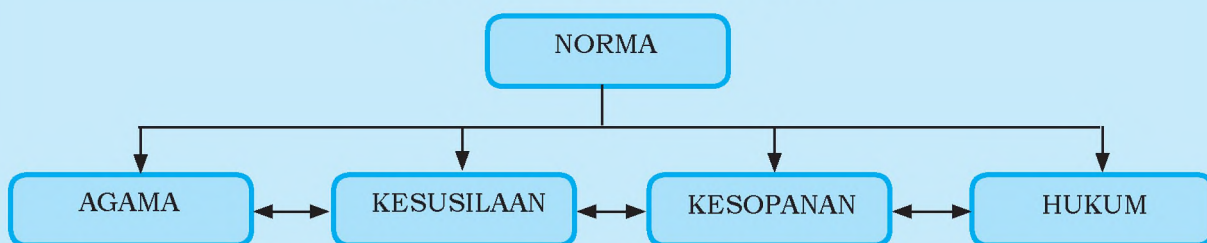
3. Hubungan Antar-Norma

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku.

Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal-hal

hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain-lain pelanggaran hukum.

Bagan1. Hubungan Antar - norma



Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing-masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insan kamil). Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.

B. HAKIKAT DAN ARTI PENTING HUKUM BAGI WARGA NEGARA

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/ penguasa.

Untuk lebih memudahkan batasan pengertian hukum, perlu kalian ketahui unsur-unsur dan ciri-ciri hukum, yaitu:

- a. Unsur-unsur hukum di antaranya ialah:
 - 1) Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat;
 - 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
 - 3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan
 - 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
- b. Ciri-ciri hukum yaitu:
 - 1) Adanya perintah dan/atau larangan
 - 2) Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

2. Tujuan Hukum

Secara umum tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.
- b. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.
- c. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.

Kalian dapat bayangkan, bagaimana kalau dalam masyarakat dan negara tidak ada atau tidak berlaku hukum. Apa yang akan terjadi? Hukum sangat penting bagi setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertanyaan mengenai apa fungsi hukum itu dapat dikembalikan pada pertanyaan dasar : Apakah tujuan hukum itu ?

Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Ketertiban adalah tujuan pokok dari hukum. Ketertiban merupakan syarat pokok

(fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia di manapun juga.

Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal. Dengan demikian, tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya kepastian dan ketertiban. Selain itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan. Namun, keadilan itu sering dipahami secara berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya.

3. Pembagian Hukum

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum Tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).

Kerja Individual

Carilah berita-berita surat kabar, majalah, atau tv tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas kasus-kasus pencurian atau perbuatan lain yang melanggar hukum lainnya. Kumpulkan hasil kerja kalian pada guru!

Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, misal Hukum Perdata. Adapun Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).

Hukum Publik terdiri dari :

- 1). Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swatantra).
- 2). Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
- 3). Hukum Pidana (Pidana = hukuman), yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.
- 4). Hukum Internasional, yang terdiri dari Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional. Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hukum antara warga negara-warga negara sesuatu bangsa dengan warga negara-warga negara dari negara lain dalam hubungan internasional.
Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

4. Arti Penting Hukum bagi Warga Negara.

Kaji dengan seksama dan renungkan cerita berikut ini.

Seorang pencuri tertangkap tangan, kemudian dipukuli beramai-ramai oleh masyarakat setempat. Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum menjadi panglima dan memiliki kedudukan utama. Jadi tidak dibenarkan masyarakat menghakimi sendiri. Pencuri tersebut harus diserahkan pada polisi untuk ditindak lebih lanjut, sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Bersalah atau tidaknya pencuri tersebut tergantung kepada keputusan hakim (Pengadilan). Tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28A, 28G dan 28I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu tentang “Hak hidup, hak atas perlindungan diri dan hak untuk tidak disiksa.”



Gambar 3

Pengakuan terhadap bendera merah putih sebagai bendera negara merupakan pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Sumber: sman2-brebes.sth.id

Apakah kalian sudah mempunyai KTP? Berapa umur kalian sekarang? Apakah kalian tahu arti kata penduduk? Penduduk adalah seseorang yang tinggal di suatu tempat tertentu. Apakah semua penduduk yang tinggal di tempat tertentu juga merupakan warga negara? Apakah yang dimaksud warga negara?

Tidak semua penduduk adalah warga negara. Tidak semua orang yang tinggal dan menetap di Indonesia adalah warga negara Indonesia, karena ada pula warga negara lain. Menjadi warga negara berarti memiliki ikatan dengan suatu negara. Warga negara Indonesia adalah seseorang yang memiliki ikatan secara hukum dengan negara Indonesia. Menurut Pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warganegara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Yang dimaksud dengan undang-undang dalam Pasal 26 ayat 3 tersebut di atas adalah UU.RI No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1)-nya dinyatakan bahwa: “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Orang tersebut harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dimana pun orang tersebut tinggal.

Seorang yang hanya menjadi penduduk memiliki ikatan karena dia tinggal di tempat tersebut. Orang tersebut memiliki hak dan kewajiban terkait dengan tinggalnya di tempat tersebut. Hak tersebut, misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan, tetapi dia tidak berhak untuk memilih dan dipilih ditempat tinggalnya itu karena dia bukan warga negara. Kewajibannya sebagai penduduk juga terbatas, misalnya wajib melaporkan diri dan wajib membayar pajak tertentu saja.

Hak dan kewajiban sebagai penduduk berakhir pada saat penduduk tersebut pindah tempat tinggal ke daerah lain atau negara lain. Misalnya, Habiburrahman adalah Warga Negara Indonesia, yang tinggal di Mesir. Oleh karena itu Habiburrahman memiliki hak dan kewajiban sebagai penduduk Mesir. Hal tersebut akan berakhir, jika kemudian ia berpindah ke Singapura.

Hak dan kewajiban sebagai penduduk berakhir bersamaan dengan pindahnya seseorang ke tempat tinggal lain. Akan tetapi hak dan kewajiban sebagai warga negara selalu ada dan melekat sepanjang tetap sebagai warga negara. Artinya hak dan kewajiban Habiburrahman sebagai warga negara Indonesia tetap ada dan melekat sepanjang dia masih menjadi WNI, meskipun dia tinggal di Mesir, Singapura, atau tempat lainnya.

Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli atau orang asing yang disahkan menjadi warga negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Orang asing dapat memperoleh status kewarganegaraan setelah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia (naturalisasi) harus mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjadi warga negara Indonesia dan memenuhi syarat tertentu.

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal diwilayah negar Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berurut-urut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang di-ancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun lebih;
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi kewarganegaraan ganda;
- g. Mempunyai pekerjaan dan /atau berpenghasilan tetap;
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

Status sebagai warga negara Indonesia juga dapat hilang karena berbagai hal, diantaranya adalah memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri, masuk dalam dinas tentara asing tanpa ijin terlebih dahulu dari presiden.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Mari diskusi

Diskusikan dengan temanmu! apakah Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dapat disebut sebagai hukum? Berikan penjelasannya! Berlakukah undang-undang tersebut bagi orang asing yang tinggal di Indonesia? Mengapa? Presentasikan hasilnya di depan kelas!

5. Siapa Warga Negara ?

Marilah kita pahami lebih dalam tentang siapa yang disebut warga negara Indonesia. Pasal 4 dan 5 UU.RI No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa warga negara adalah :

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang

Inkuiri Nilai

Bagaimana sikapmu bila kalian mempunyai tetangga orang asing?

- ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
 - f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
 - g. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
 - h. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
 - i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 - j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
 - k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
 - m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

- n. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- o. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

C. MENERAPKAN NORMA-NORMA, KEBIASAAN, ADAT ISTIADAT, DAN PERATURAN YANG BERLAKU DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Kalian tentu sering mendengar keluhan warga masyarakat tentang banyaknya pelanggaran terhadap norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku. Apa akibatnya? Akibatnya tentu kalian dapat menjawab, yaitu timbulnya kekacauan atau ketidaktertiban masyarakat. Merasa nyamankah kalian hidup dalam masyarakat yang kacau atau tidak tertib? Tentu saja tidak. Untuk itu marilah kita terapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya.

Dalam lingkungan apa saja penerapan itu kita lakukan? Penerapan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku itu pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban. Marilah kita mulai dari lingkup yang paling dekat, mulai dari hak dan kewajiban di rumah. Selanjutnya lebih luas dalam kehidupan di sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan bernegara.

1. Hak dan Kewajiban di Rumah

Marilah kita mulai dari hal yang sederhana! Marilah kita tunaikan hak dan kewajiban kita di rumah, yaitu antara lain :

- a. Menata kembali tempat tidur sehabis bangun tidur, terutama di pagi hari.
- b. Beribadah melakukan kewajiban kepada Tuhan dengan ibu dan ayah saya serta saudara-saudara saya.
- c. Membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus ikhlas. Contohnya antara lain : menyapu halaman rumah.
- d. Belajar, menonton TV atau bermain tetapi harus sesuai norma-norma dalam kehidupan keluarga. Dengan kata lain kalian mempunyai hak untuk bersenang – senang, tetapi juga tidak boleh melupakan kewajiban.

2. Hak dan Kewajiban di Sekolah

Sekarang mari kita kembali menyanyikan lagu belajar secara bersama-sama. Kalian tentu masih hapal.

Hak dan kewajiban kalian di sekolah antara lain :

- a. Belajar dengan tekun.

Ini berarti kalian harus rajin pergi ke sekolah menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Menuntut ilmu sangat penting, karena merupakan bekal hidup kita. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya hidup susah. Karena itu kita harus rajin belajar. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan, biasanya hidup senang. Belajarlah supaya pintar. Kepintaran yang disertai dengan keluhuran budi sangat dibutuhkan oleh bangsa negara untuk mencapai kesejahteraan demi kemajuan bersama.

- b. Mematuhi tata tertib sekolah.

Misalnya :

- 1) Sebelum belajar kalian merapikan meja dan kursi serta papan tulis, kemudian berdoa.
- 2) Kalian belajar bersama bapak guru. Membaca, menulis, melakukan kegiatan di laboratorium,

berdiskusi, berkesenian, berolah raga dengan riang gembira. Kalian

- 3) Ketika bel berbunyi tanda beristirahat, ke luar kelas.

3. Hak dan Kewajiban di Masyarakat.

Mari kita membaca dan mendeklaimasikan puisi ini yang berjudul "Kerja Bakti" .

Hal – hal yang perlu diperhatikan antara lain :

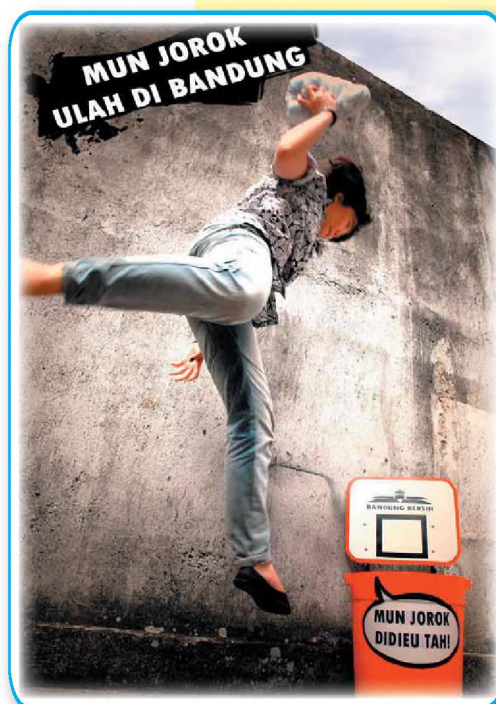
- a. Dengan tetangga dan masyarakat, kalian harus senantiasa tolong menolong.
- b. Bersama-samamereka, kalian wajib menjaga kebersihan dan keamanan serta ketertiban lingkungan.
- c. Selain memiliki kewajiban di masyarakat, kalian juga memiliki hak seperti hak untuk berpendapat dalam musyawarah, dihormati dan bergaul dengan orang-orang di lingkungan masyarakat.

Sungguh hidup kita di masyarakat akan senang dan tenteram jika kita tahu hak dan kewajiban kita.

4. Hak dan Kewajiban sebagai warga negara.

Sebagai warga negara Indonesia, kita harus membela tanah air. Kita mempertahankan bumi pertiwi dari segala ancaman, seperti para pejuang dan pahlawan kita yang dengan gagah berani dan pantang menyerah melawan penjajah. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya, agar negeri kita bebas dari penjajahan dan menjadi negeri yang merdeka.

Sekarang ini kalian juga punya kewajiban belajar dengan tekun dan berprestasi. Kita harus mengharumkan Indonesia, seperti teman-teman kita yang menjadi juara lomba olimpiade matematika dan fisika atau para atlet olahraga. Rudi Hartono dan Susi Susanti adalah dua atlet bulutangkis kita yang sangat terkenal di dunia.



Gambar 4

*Kebiasaan membuang sampah di tempatnya, cermin warga masyarakat yang menjunjung tinggi Hak dan Kewajiban Negara.
Sumber: deanactivity.files.wordpress.com*

Bagaimanakah cara kita melaksanakan kewajiban kepada negara?

Siswa harus belajar dengan tekun, penumpang naik kendaraan umum di halte, sopir menaati peraturan lalu lintas, orang membayar pajak. Kita wajib memelihara kebersihan sekolah, jalan, halte dan terminal.

Selain kewajiban, kita juga mempunyai hak. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan mendapat pekerjaan. Kita juga berhak memilih teman dan pemimpin. Kita juga berhak untuk dipilih menjadi ketua kelompok, ketua kelas dan ketua RT, Kepala Desa dan Bupati, Gubernur bahkan Presiden.

Selain warga negara mempunyai hak dan kewajiban juga harus patuh/sadar pada aturan hukum dalam keluarga dan masyarakat.

Refleksi

Setelah mengikuti pembelajaran ini, cobalah kalian adakan evaluasi diri sebagai berikut:

1. Sudahkah kalian memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan pada bagian awal uraian bab ini?
2. Adakah hal-hal yang belum kalian pahami?
3. Adakah kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam mengikuti pembelajaran ini? Jika ada, tanyakan dan sampaikan hal itu kepada guru kalian.

Rangkuman

Menurut Aristoteles, manusia itu adalah *Zoon Politikon*, yang artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya di masyarakat. Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan sosial atau relasi sosial.

Dalam kehidupan bersama itu selalu terjadi interaksi sosial, sesuai dengan kedudukan dan perannya masing-masing. Kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya menurut norma-norma yang berlaku untuk mencapai suatu ketertiban.

Ada empat macam norma yang berlaku di masyarakat, yaitu : Norma Agama, Norma kesusilaan, Norma Kesopanan dan Norma Hukum. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati nurani (insan kamil). Norma kesopanan sumbernya adalah kepatutan yang disepakati masyarakat yang bersangkutan. Norma hukum berasal dari lembaga kekuasaan negara. sumbernya peraturan perundang-undangan (penguasa negara).

Evaluasi

I. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat.

Berilah tanda melingkari pada jawaban yang dipilih.

1. Perbedaan antara Adat dan Hukum Adat terletak pada ...
 - a. sumbernya
 - b. isinya
 - c. sanksinya
 - d. daerah berlakunya
2. Ada empat macam norma, kecuali ...
 - a. agama
 - b. kesopanan
 - c. kesusilaan
 - d. kepercayaan
3. Marlinda berusaha untuk hormat pada orang yang lebih tua. Perilaku Marlinda merupakan pelaksanaan dari norma ...
 - a. agama
 - b. kesopanan
 - c. kesusilaan
 - d. hukum
4. Dalam kehidupan bernegara, norma yang dianggap paling tegas adalah norma ...
 - a. agama
 - b. kesopanan
 - c. kesusilaan
 - d. hukum
5. Tujuan pokok dari hukum, adalah ...
 - a. keseimbangan
 - b. keselarasan
 - c. kepastian
 - d. ketertiban
6. Hukum yang sedang berlaku pada suatu negara dan waktu tertentu, adalah ...
 - a. Ius Constituendum
 - b. Ius Soli
 - c. Ius Sanguinis
 - d. Ius Constitutum
7. Salah satu sumber hukum diantaranya adalah ...
 - a. jurisprudence
 - b. undang – undang
 - c. dekrit
 - d. coup d’etat
8. Hukum yang dicita – citakan oleh bangsa Indonesia adalah ...

- a. hukum nasional
 - b. sistem hukum nasional
 - c. sub sistem hukum nasional
 - d. sub hukum nasional
9. Menyebrang jalan melalui zebra cross, sebaiknya dilakukan karena ...
- a. ingin dipuji
 - b. takut
 - c. sesuai dengan aturan yang berlaku
 - d. terpaksa
10. Penduduk adalah seseorang yang ...
- a. tinggal di suatu tempat
 - b. tinggal di suatu tempat tertentu
 - c. tinggal di suatu daerah
 - d. tinggal di suatu daerah tertentu

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !

1. Tuliskan 2 (dua) contoh yang terdapat dalam setiap norma !
2. Tuliskan perbedaan antara norma hukum dan norma bukan hukum!
3. Tuliskan 3 ciri-ciri hukum !
4. Tuliskan salah satu kasus hukum yang pernah kalian baca di media cetak (surat kabar, jurnal, majalah, dll) atau kalian liat di media elektronik (TV, Internet, dll)
5. Tuliskan masing-masing satu contoh hak dan kewajiban kalian di rumah, disekolah, masyarakat dan negara

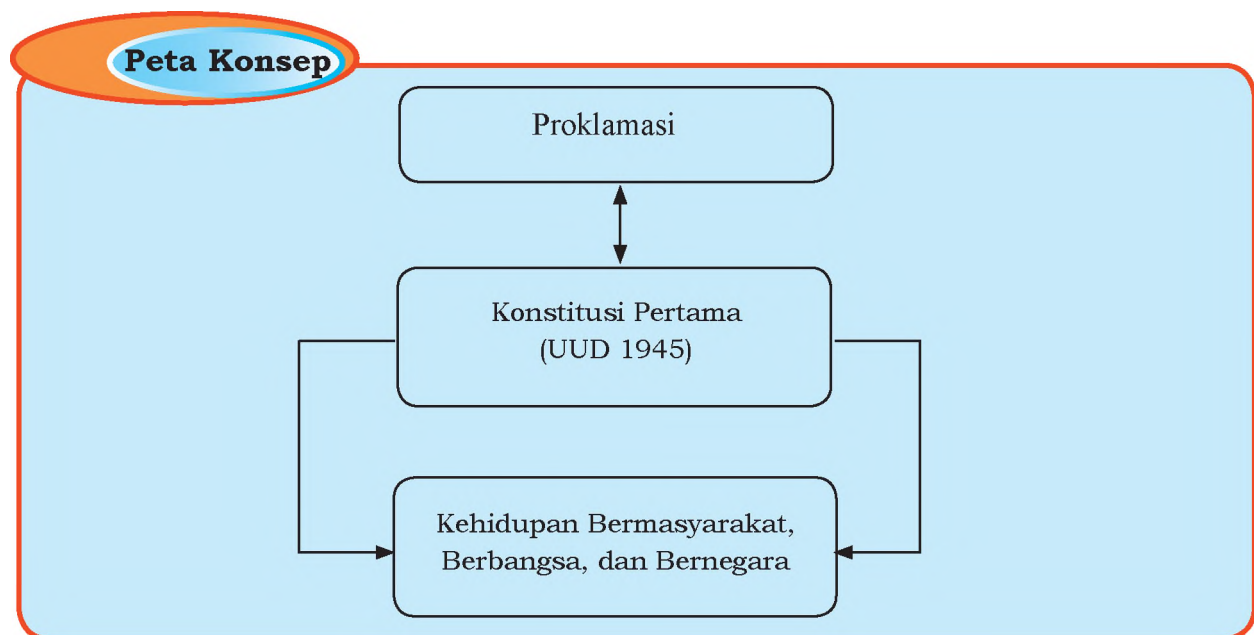
III. Tes sikap

Tentukan sikap kamu (setuju/tidak setuju) terhadap daftar butir pernyataan dalam tabel berikut ini dengan cara memberikan tanda V dan disertai alasannya.

Butir Pernyataan	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1. Diantara norma – norma yang ada maka norma hukum-lah yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.			
2. Suatu peraturan perlu dipatuhi karena bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan.			
3. Peraturang yang paling baik apabila dapat memenuhi kepentingan pembuat atau penguasa.			

MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN KONSTITUSI PERTAMA

Mencermati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia menjadikan kita sebagai warga negara dapat memahami betapa gigihnya perjuangan para pendiri Negara (*founding father*) dalam membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Hal ini membuat kita sadar akan begitu pentingnya kita berbuat untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, sehingga meningkatkan kualitas pemahaman kita akan makna Proklamasi Kemerdekaan itu sendiri dan makna hidup berbangsa dan bernegara yang bebas dari belenggu penjajahan.



Kata Kunci : Proklamasi, Konstitusi, Konvensi, Hukum Dasar, Pokok Kaidah Negara yang mendasar, Suasana Kebatinan.

Tujuan pembelajaran dalam Bab ini adalah, disamping kalian dapat mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan, mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama, menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945, serta menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama, kalian juga dapat memperoleh pengetahuan yang dapat dijadikan bekal keterampilan bersikap dalam ikut serta mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Untuk memudahkan kalian menguasai materi dalam pembahasan bahan ajar ini, sebaiknya kalian aktif dalam kegiatan tugas maupun latihan yang direncanakan seperti yang ada dalam bahan ajar ini, dan untuk memudahkan kalian melakukan berbagai aktivitas yang hendak dilakukan dalam pembelajaran tiap bagian bahan ajar ini, sebaiknya kalian beserta guru memiliki naskah Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya.

A. HAKIKAT DAN MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN

1. Hakikat Proklamasi

Sebelum kita membahas apa arti Proklamasi, ada baiknya kita kaji terlebih dahulu proses terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pembahasan ini penting agar kalian lebih mengerti dan menjiwai arti proklamasi yang sebenarnya sehingga kalian tidak salah dalam bertindak dan memiliki sikap kemandirian untuk mengantisipasi segala upaya yang merongrong kewibawaan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari orang-orang yang ingin memecah belah persatuan Indonesia.

Latar belakang adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima di Jepang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki Jepang.

Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu yang diketuai oleh Amerika Serikat. Pada saat itulah kesempatan dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan Jepang. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat diantara para pejuang. Pejuang golongan muda yang antara lain terdiri dari Sukarni, Adam Malik, Kusnaini, Syahrir, Soedarsono, Soepono, Chaerul Saleh menghendaki kemerdekaan secepat mungkin, dan pejuang golongan tua yang antara lain Soekarno dan Hatta tidak ingin terburu-buru karena mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah pada saat proklamasi. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan dengan proklamasi kemerdekaan saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar, serta dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap.

Kemudian pertemuan-pun dilakukan dalam bentuk rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga *Dokuritsu Zyunbi Linkai* dalam bahasa Jepang). Para pejuang golongan muda tidak menyetujui rapat itu, dan menganggap PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha bangsa kita sendiri, bukan dari pemberian Jepang.

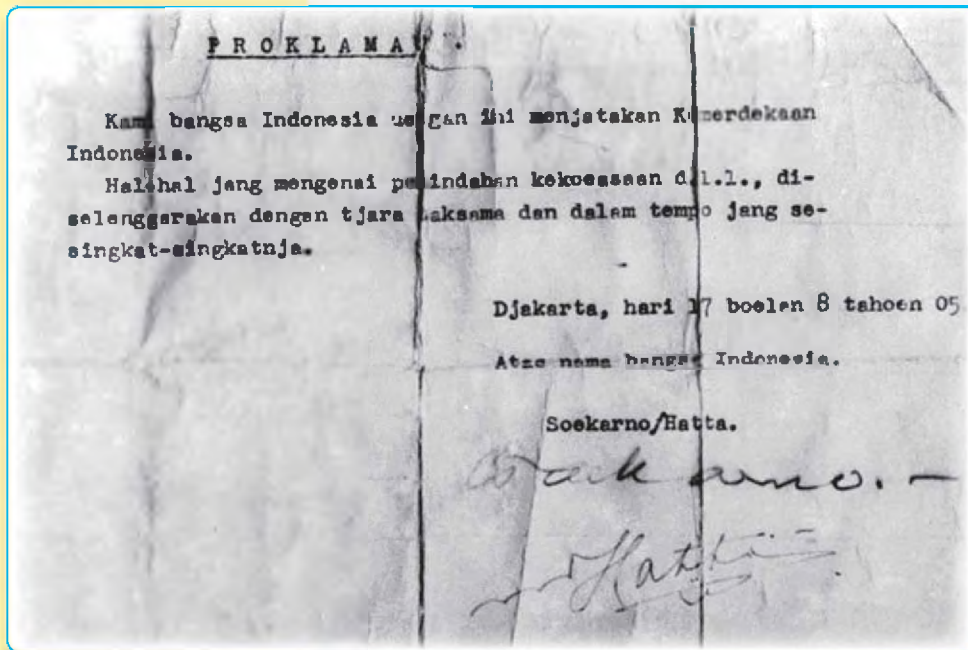
Pada saat itu para pejuang golongan muda kehilangan kesabaran kemudian mereka menculik Soekarno dan Hatta serta membawanya ke Rengasdengklok, yang



Gambar 1
saat Soekarno dan Hatta membacakan teks Proklamasi. Sumber : www.edukasi.com, (4 Maret 2008)



Gambar
Teks Proklamasi Tulisan Tangan. Sumber : rici.wordpress.com, 4 maret 2008



Gambar 3

Teks Proklamasi Ketikan Sayuti Malik

Sumber :

offside.mcoba.org/proklamasi-kemerdekaan-Indonesia,
4 Maret 2008

kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengasdengklok. Tujuan penculikan itu adalah agar Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan

Jepang serta siap menanggung risikonya. Sementara itu di Jakarta, golongan muda yang diwakili Wikana, dan golongan tua yang diwakili Mr. Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Mr. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengasdengklok. Mereka menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Hatta kembali ke Jakarta. Mr. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Setelah tiba di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang menjadi Jl. Imam Bonjol No. 1 gedung museum perumusan teks proklamasi) yang diperkirakan aman dari Jepang. Sekitar 15 pemuda berkumpul di sana antara lain B.M. Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh, untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang proklamasi. Para pejuang muda menuntut Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan melalui radio, disusul pengambilalihan kekuasaan. Mereka juga menolak rencana PPKI untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945.

Di kediaman Laksamana Maeda (Jl. Imam Bonjol No. 1) para pejuang kemerdekaan melakukan rapat semalam suntuk untuk mempersiapkan teks Proklamasi. Dalam rapat tersebut dihasilkanlah konsep naskah Proklamasi dan telah disepakati konsep Soekarnolah yang diterima, kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Melik, dan pagi harinya tanggal 17 Agustus 1945 berhubung alasan keamanan pembacaan teks Proklamasi dilakukan di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta (sekarang menjadi Jalan Proklamasi No. 1). Tepat pada jam 10 pagi waktu Indonesia bagian barat hari Jum'at Legi, Soekarno yang didampingi Moh. Hatta membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Mari Diskusi

Bagilah siswa di kelas kalian kelompok-kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan maksimum enam siswa, mendiskusikan perasaan-perasaan apa saja yang muncul seandainya kalian menjadi orang yang dibelenggu (diikat, disekap, dikurung). Kemudian diskusikan pula bagaimana perasaan-perasaan kalian seandainya setelah dibelenggu kalian berusaha untuk lepas (bebas) dari belenggu tersebut dan kalian berhasil melepaskan belenggu tersebut. Diskusikan pula di kelompok kalian makna kemerdekaan sebagai wujud kebebasan manusia. Kemudian hasilnya presentasikan di kelas kalian secara bergantian dengan dipandu oleh guru kalian

Apa yang dimaksud dengan Proklamasi itu?

Asal kata Proklamasi adalah dari kata "*proclamatio*" (bhs. Yunani) yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Proklamasi Kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Pengumuman akan adanya kemerdekaan tersebut sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada rakyat dari negara yang bersangkutan namun juga kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini.

Dengan Proklamasi, telah diserukan kepada warga dunia akan adanya sebuah negara baru yang terbebas dari penjajahan negara lain.

Dengan Proklamasi, telah lahir sebuah negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang telah ada sebelumnya. Proklamasi menjadi tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia.

Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa juga dapat merupakan puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa tersebut yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah.

Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa yang belum merdeka merupakan sesuatu yang sangat diidamkan untuk terlaksananya, dikarenakan dengan Proklamasi Kemerdekaan, bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Dengan Proklamasi Kemerdekaan, bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya. Dengan Proklamasi Kemerdekaan bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya serta dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Oleh karenanya Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya, sehingga untuk meraihnya, suatu bangsa harus berjuang mati-matian penuh pengorbanan.

Dengan mencermati uraian di atas dapatlah disimpulkan pula bahwa Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa merupakan suatu cita-cita. Oleh karenanya apabila cita-cita itu sudah tercapai, apa yang akan dilakukan selanjutnya?

Pada umumnya kemerdekaan bagi suatu bangsa dimaksudkan untuk:

- a. melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain;
- b. dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dunia internasional;
- c. mencapai tujuan nasional bangsa.

Untuk memenuhi maksud dikumandangkannya kemerdekaan, maka setelah Proklamasi Kemerdekaan bangsa yang bersangkutan haruslah mempertahankannya dengan segala upaya dan dengan perjuangan yang gigih untuk mengisi kemerdekaan yang telah diproklamasikannya itu, dengan tujuan untuk mencapai tujuan nasional bangsa sebagai cita-cita bangsa yang bersangkutan yang telah lama diperjuangkan.

Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah lama dilakukan agar dapat terbebas dari belenggu penjajah Belanda.

Bangsa Indonesia sudah lama berjuang untuk meraih kemerdekaan dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga serta harta benda. Meskipun sebelumnya perjuangan bangsa Indonesia ini masih bersifat kedaerahan, namun sejak berdirinya pergerakan bangsa “Boedi Oetomo” pada tahun 1908 telah menunjukkan tekad kuat perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat meraih kemerdekaan dan berdirinya sebuah negara yang berdaulat. Oleh karenanya Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam.

2. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno – Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar (bangsa-bangsa yang ada di dunia) maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Pernyataan kepada dunia luar juga untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional. Sedangkan pernyataan kepada bangsa Indonesia sendiri juga untuk memberikan dorongan dan rangsangan bagi bangsa Indonesia, bahwa sejak saat

itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia, sehingga mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Pernyataan merdeka dari bangsa Indonesia juga mempunyai arti sejak saat itu bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian berarti bahwa bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri Negara baru, yaitu Negara Indonesia.

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan telah menandai berdirinya sebuah negara baru, dan dengan berdirinya negara baru ini maka sebagai konsekuensinya negara baru ini harus memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut. Sebuah negara baru merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat (Logemann). Mengatur dan menyelenggarakan sesuatu masyarakat inilah diperlukan suatu tata aturan kehidupan, yang dengan kata lain disebut pula tata hukum.

Proklamasi Kemerdekaan yang telah dikumandangkan oleh Soekarno – Hatta menjadi tonggak bagi berdirinya negara Indonesia, dan uraian isi Proklamasi Kemerdekaan tersebut menjadi dasar bagi berjalannya kehidupan bernegara bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Proklamasi Kemerdekaan merupakan norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia, sehingga Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma atau aturan atau ketentuan hukum yang lain-lainnya. Dengan kata lain, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan norma pertama dari pada Tata hukum baru, yaitu tata hukum Indonesia.

B. SUASANA KEBATINAN KONSTITUSI PERTAMA

1. Pengertian Konstitusi dan Undang-Undang Dasar

Aturan tata tertib hidup bernegara yang menjadi dasar segala tindakan dalam kehidupan negara sering disebut sebagai hukum dasar atau konstitusi.

Samakah Konstitusi dengan Undang-Undang Dasar?

Kerja Individu

Carilah dalam Kamus Bahasa Indonesia apa yang dimaksud Konstitusi itu dan catatlah, kemudian bandingkan dengan pembahasan berikut.

Konstitusi sering disebut sebagai Undang-Undang Dasar, meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar tergolong hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini sering disebut konvensi. Dikatakan konvensi karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. merupakan kebiasaan yang berulang-ulang dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara;
2. tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar;
3. diterima oleh seluruh rakyat;
4. bersifat pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar.

Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara pada saat Orde Baru misalnya pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus setiap tahunnya di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Mari Diskusi

Temukanlah contoh-contoh aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara di negara Republik Indonesia saat ini. Diskusikan dengan teman-teman kalian yang dipandu oleh guru kalian.

2. Isi Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar pada umumnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Organisasi negara, artinya mengatur lembaga-lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing-masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul diantara lembaga tersebut.
- b. Hak-hak asasi manusia
- c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar,
- d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, seperti tidak dikehendaki terulangnya kembali munculnya seorang dictator atau kembalinya pemerintahan kerajaan yang kejam misalnya.
- e. Sering pula memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara.

Bagaimana dengan isi Undang-Undang Dasar 1945?

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka perlulah untuk ditetapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang melandasi kehidupan bernegara sebagai tata hukum baru atas sebuah negara baru yaitu negara Indonesia. Oleh karenanya pada tanggal 18 Agustus 1945 saat itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia.

Sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh



Gambar 4

Saat pelantikan Presiden oleh MPR.
Sumber :[www.pemilu2004.goblogmedia.com/berita/ 21 Maret 2008](http://www.pemilu2004.goblogmedia.com/berita/21-Maret-2008))

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai konstitusi pertama negara Republik Indonesia adalah naskah Rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan beberapa perubahan penyesuaian dan kesepakatan wakil-wakil bangsa Indonesia yang duduk sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia, dan bersidang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945 mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah negara baru termasuk mempersiapkan sebuah Rancangan Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya penetapan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penetapan dan pengesahan sebuah Undang-Undang Dasar sebagai hasil kesepakatan bangsa Indonesia yang duduk di BPUPKI yang berasal dari berbagai daerah dan golongan yang ada. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 inilah merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang senasib dan sepenanggungan sebagai bekas bangsa jajahan Belanda dan Jepang. Dengan kata lain Undang-undang Dasar 1945 memiliki nilai pemersatu bangsa.

Kerja Individu

Cermati UUD 1945 sebelum perubahan, buktikan apakah UUD 1945 tersebut sesuai dengan isi dari suatu kidah undang-undang dasar?

3. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama?

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama bangsa Indonesia di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Pembukaan, Bagian Batang Tubuh, dan Bagian Penutup.

a. Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila.

- 1) Pokok Pikiran Pertama, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Dengan demikian Pokok Pikiran Pertama merupakan penjelmaan Sila Ketiga Pancasila.
- 2) Pokok Pikiran Kedua yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok Pikiran Kedua merupakan penjelamaan Sila Kelima Pancasila;
- 3) Pokok Pikiran Ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga merupakan penjelmaan Sila Keempat Pancasila;
- 4) Pokok Pikiran Keempat yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menunjukkan konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama negara Indonesia berdasar dan diliputi oleh nilai-nilai kerokhanian: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dasar-dasar kerokhanian Ketuhanan dan Kemanusiaan memberikan ciri dan sifat Konstitusi pertama negara Indonesia berasas kerokhanian nilai-nilai religius, nilai-nilai moral dan kodrat manusia. Suasana kerokhanian Persatuan dan Kerakyatan memberikan sifat dan ciri Konstitusi pertama negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga merupakan suatu kesatuan Tertib Hukum Nasional Indonesia. Sedangkan suasana kerokhanian Keadilan memberikan ciri dan sifat bahwa Konstitusi pertama negara Indonesia berdasarkan nilai-nilai keadilan kemanusiaan dan keadilan dalam hidup bersama, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga dapat dikatakan memuat prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan dari bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dengan jalan bernegara. Dari prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan dari bangsa Indonesia tersebut terkandung pula nilai-nilai yang mewarnai isi Konstitusi pertama, antara lain:

- 1) Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terinci, karena terkandung suatu pengakuan tentang nilai hak kodrat, yaitu hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak kodrat ini bersifat mutlak, karenanya tidak dapat diganggu gugat, sehingga penjajahan sebagai pelanggaran terhadap hak kodrat ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan harus dihapuskan.

Atas dasar inilah maka bangsa Indonesia mewujudkan suatu hasrat yang kuat dan bulat untuk menentukan nasib sendiri terbebas dari kekuasaan bangsa lain melalui perjuangan sendiri menyusun suatu negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Merdeka artinya benar-benar bebas dari kekuasaan bangsa lain. Bersatu artinya negara Indonesia merupakan negara dengan satu bangsa yang mengatasi segala paham golongan maupun perseorangan. Berdaulat artinya negara yang berdiri di atas kemampuan sendiri, dan kekuasaannya sendiri, berhak dan bebas menentukan tujuan dan nasibnya sendiri serta memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan sesama bangsa dan negara lain yang ada di dunia. Adil maksudnya negara mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama, dan makmur maksudnya terpenuhinya kebutuhan manusia baik material maupun spiritual, jasmaniah maupun rokhaniah. Hal ini dapat dicermati dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama alinea pertama dan alinea kedua.

- 2) Disamping itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan kembali Proklamasi Kemerdekaan, yang isinya merupakan pengakuan nilai religius, dan nilai moral.

Nilai religius artinya negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius. Secara filosofis bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga kemerdekaan disamping merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia juga merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Nilai moral mengandung makna bahwa negara dan bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai moral dan hak kodrat untuk segala bangsa, terutama pada isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: "... didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas". Oleh karena sifatnya sebagai hak kodrat, maka bersifat mutlak dan asasi, sehingga hak tersebut merupakan hak moral juga.

Berbagai hal tersebut dapat dicermati dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Inilah yang menjadikan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang tak terpisahkan. Proklamasi tanpa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maka tidak lebih

hanya akan mengganti kekuasaan orang asing dengan kekuasaan bangsa sendiri tetapi tidak jelas kemudian apa yang akan diselenggarakan setelah kekuasaan itu diganti dengan kekuasaan bangsa sendiri. Sebaliknya Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa ada Proklamasi Kemerdekaan, maka prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan bangsa Indonesia hanya akan menjadi angan-angan belaka yang tidak akan terwujud.

- 3) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu tentang tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara dan dasar filsafat negara. Hal tersebut dapat dicermati dari isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat.

Tujuan negara yang tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia setelah memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara tersebut merupakan tujuan nasional yang secara rinci dapat diurai sebagai berikut: (1) membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (3) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara itu sendiri juga dapat dicermati dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan keharusan bagi suatu negara untuk adanya Hukum dasar yang melandasi segala kegiatan kehidupan kenegaraan. Segala penyelenggaraan negara dan segala tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dasar. Demikian pula

setiap pelaksanaan kehidupan kenegaraan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat atau warganegara haruslah berdasarkan pada segala ketentuan yang ada dalam hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar negara. Dengan hukum dasar negara penyelenggaraan kehidupan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

Mengenai Bentuk Negara dapat dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: "...yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...". Kalimat ini menunjukkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara Republik yang berkedaulatan rakyat. Republik yang berasal dari kata "res publica" yang artinya organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama.

Di dalam negara yang berbentuk Republik, kehendak negara adalah hasil dari suatu peristiwa hukum, dan terdapat suatu badan yang mewakili sejumlah orang sebagai pemegang kekuasaan. Keputusan-keputusan badan ini merupakan hasil proses hukum yang sesuai dengan Konstitusi negara, dan sebagai wujud kehendak negara. Sedangkan kedaulatan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warganegara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu badan yaitu Pemerintah. Bila Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti Pemerintah.

**UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

PEMBUKAAN
(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kehendak rakyat menurut JJ Rousseau ada dua, yaitu kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan *Volente de Tous* dan kehendak rakyat dari sebagian rakyat yakni rakyat dengan suara terbanyak, yang dinamakan *Volente Generale*. Dalam praktek bilamana jumlah rakyat sudah terlalu banyak, maka pengambilan keputusan berdasar kehendak seluruh rakyat akan mengalami kendala berlarut-larutnya penentuan keputusan tersebut yang dapat menyebabkan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sistem suara terbanyak lebih banyak digunakan terutama oleh negara-negara demokrasi Barat.



Gambar 5
Istana Negara. Sumber : TEMPO, 2006

Pengungkapan dasar filsafat negara dari Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dicermati dari kalimat yang ada dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan: “...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia...”



Gambar 6
Sidang Paripurna
MPR (DPR dan DPD).
Sumber : Liputan 6
SCTV, 2007

Dasar filsafat negara diperlukan agar negara tersebut memiliki pedoman atau patokan untuk suatu kehidupan bernegara yang tertib, terarah dan terencana, sehingga menjadi suatu negara yang bermartabat di mata bangsa-bangsa lain di dunia. Dari ketentuan tersebut tersurat adanya Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi asas kerokhaniaan yang menjadi

sumber nilai, norma serta kaidah moral maupun hukum negara. Oleh karenanya sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sering disebut pula sebagai ideologi negara (Staatsidee) yang mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta segala peraturan perundang-undangan yang ada dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila merupakan sumber tertib hukum Indonesia.

b. Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memuat pasal-pasal yang menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran sebagaimana telah diuraikan di atas meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 Bab, masing-masing Bab tersebut dibagi lagi menjadi pasal-pasal yang seluruhnya ada 37 pasal. Nilai-nilai yang terkandung dalam pasal-pasal pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah bahwa negara Indonesia adalah suatu negara demokrasi, sehingga nilai-nilai dasar demokrasi mewarnai isi pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai dasar demokrasi yang terpenting adalah bahwa pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nilai-nilai dasar demokrasi tersebut antara lain:

- 1) keterlibatan warganegara dalam pengambilan keputusan politik;
- 2) perlakuan dan kedudukan yang sama



Gambar 7
Memilih dalam Pemilu.
Sumber : dokumen
pribadi



Gambar 8

Kebebasan pers

*Sumber : Kompas, 9
Februari 2008.*



Gambar 9

Sebelas bekas anggota DPRD Kota Semarang menjalani sidang pertama kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Semarang, Jateng. Mereka dituding menyelewengkan dana APBD sebesar Rp 2,4 miliar. Sumber. (SCTV, Liputan 6, 15/02/2005, 07:36)

- 3) kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
- 4) sistem perwakilan
- 5) pemerintahan berdasarkan hukum
- 6) sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas;
- 7) pendidikan rakyat yang memadai.

Penerapan nilai-nilai demokrasi diperlukan lembaga penopang demokrasi, dan hal ini telah ada dan diatur didalam bagian Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga penopang demokrasi tersebut antara lain :

- 1) Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih dengan pemilu yang jujur dan adil;
- 3) Sistem dwi-partai atau lebih atau multi partai
- 4) Pers yang bebas
- 5). Sistem peradilan yang bebas dan mandiri

Beberapa nilai demokrasi yang mewarnai isi dari Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi pertama) dapat dikaji dari beberapa pasal dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (Penjelasan Konstitusi pertama), antara lain:

- (a) Dalam Penjelasan Umum tentang Pokok-pokok Pikiran dalam “Pembukaan” dinyatakan bahwa Pokok Pikiran yang ketiga yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu system negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia

adalah negara yang kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyatlah yang berkuasa.

(b) Dalam Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara ditegaskan bahwa:

- (1) Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
- (2) Pemerintahan berdasar atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)
- (3) Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis.
- (4) Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan ada di tangan rakyat namun jalannya Pemerintahan dilakukan berdasarkan atas hukum.

(c) Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

(d) Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

(e) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-

daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.

Undang-undang yang ditetapkan adalah undang-undang tentang Pemilihan Umum anggota DPR dan MPR. Di sinilah wujud nilai-nilai demokrasi tentang system perwakilan dan system pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas.

- (f) Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang, serta hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
- (g) Pasal 27 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Inilah wujud nilai demokrasi tentang perlakuan dan kedudukan yang sama serta bentuk partisipasi warganegara dalam pengambilan keputusan politik.
- (h) Pasal 28 dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- (i) Pasal 29 ayat (2) dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (j) Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hal ini juga menunjukkan nilai demokrasi terutama bentuk keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik.
- (k) Pasal 31 dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan Pemerintah men-

gusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Mari Diskusi

Cermati isi pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum ada perubahan, temukanlah pasal-pasal mana sajakah yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Buatlah laporan individual dan kumpulkan kepada guru kalian, lalu diskusikan dengan teman-teman kalian di kelas dengan dipandu oleh guru kalian

c. Bagian Penutup

Bagian Penutup Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari Aturan Peralihan yang terdiri dari empat pasal, dan Aturan Tambahan yang terdiri dari dua ayat. Bagian Penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada bagi suatu negara baru dengan pemerintahan baru. Dengan demikian kehidupan awal bernegara akan dapat berjalan dengan baik.

Mari Diskusi

Masing-masing kelompok yang telah terbentuk di kelas kalian mencermati Perubahan UUD 1945. Diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing, temukanlah perubahan-perubahan yang mendasar dari pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 pertama (Konstitusi pertama). Laporkan hasil diskusi kelompok kalian, dan presentasikan di kelas dengan dipandu oleh guru kalian.

C. HUBUNGAN ANTARA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN UUD 1945



Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama bagian Pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Makna Proklamasi Kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu, telah dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat dilihat pada:

- 1) Bagian pertama (alinea pertama) Proklamasi Kemerdekaan (“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”) mendapat penegasan dan penjelasan pada alinea pertama sampai dengan alinea ketiga Pembukaan UUD 1945.
- 2) Bagian kedua (alinea kedua) Proklamasi Kemerdekaan (“Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tem-

po yang sesingkat-singkatnya”) yang merupakan amanat tindakan yang segera harus dilaksanakan yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Kerja Individu

Bacalah dan cermati isi Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 sebelum ada perubahan. Catatlah hal-hal yang terkandung dalam Pembukaan dan dalam pasal-pasal UUD 1945. Laporkan hasilnya kepada guru kalian, dan diskusikan dengan teman-teman kalian dengan dipandu oleh guru kalian.

Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 telah dijabarkan kedalam pasal-pasal yang ada dalam Batang Tubuh UUD 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dapat pula disimpulkan bahwa Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

Meskipun Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Batang Tubuh UUD 1945, namun antara keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah. Hal ini dikarenakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah Negara yang mendasar (*staatsfundamentalnorn*) yang tidak dapat dirubah oleh siapapun kecuali oleh pembentuk Negara.

Untuk dapat dikatakan sebagai Pokok Kaidah Negara yang mendasar (*Staatsfundamentanorm*) harus memiliki unsur-unsur mutlak, antara lain:

1. dari segi terjadinya, ditentukan oleh pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk Negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar Negara yang dibentuknya;

2. dari segi isinya, memuat dasar-dasar pokok negara, yaitu dasar tujuan Negara baik tujuan umum maupun tujuan khusus, bentuk negara, dan dasar filsafat Negara (asas kerokhanian Negara).

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sub bab Suasana Kebathinan Konstitusi Pertama di atas, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi unsur-unsur sebagai Pokok Kaidah Negara yang mendasar (Staatsfundamentalnorm).

Pembukaan UUD 1945 juga memiliki hakikat kedudukan hukum yang lebih tinggi dari pada pasal-pasal dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 memiliki sifat supel, artinya dapat mengikuti perkembangan jaman sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Dengan demikian jika kita mencermati hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan hubungan suatu kesatuan bulat, serta hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang merupakan hubungan langsung, maka dapat disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Mari Diskusi

Masing-masing kelompok yang telah terbentuk di kelas kalian mencoba mencermati isi teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan isi Pembukaan UUD 1945. Kemudian temukan hal-hal yang sama dari isi Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945. Presentasikan di kelas dan diskusikan dengan kelompok lain yang dipandu oleh guru kalian.

D. SIKAP POSITIF TERHADAP MAKNA PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SUASANA KEBATINAN KONSTITUSI PERTAMA

1. Mengisi Kemerdekaan

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan yang menandai telah berdirinya sebuah negara baru dengan tata hukumnya sendiri sebagai konsekuensinya, maka harus disusun sebuah konstitusi yang mengatur kehidupan bernegara dengan sistem politik yang diinginkan beserta perangkat kelembagaannya.

Mengumandangkan kemerdekaan tentunya menginginkan sesuatu tujuan tertentu, yaitu tujuan hidup bernegara yang bebas dari belenggu penjajahan. Setelah merdeka, tidaklah lepas dari apa yang akan dilakukan oleh bangsa dalam hidup bernegara. Oleh karenanya negara yang baru terbentuk haruslah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan inilah yang sering disebut sebagai tujuan negara.

Untuk mencapai tujuan negara, maka bangsa yang bersangkutan haruslah melakukan suatu kegiatan, perbuatan dan tindakan dalam kehidupan bernegara yang mengarah kepada berhasilnya tujuan negara yang ditentukan. Agar tujuan negara dapat tercapai dengan baik dan berhasil guna, maka jalannya kehidupan bernegara haruslah dilakukan dengan tertib, teratur dan tenteram, sehingga terwujud suatu kedamaian hidup bernegara. Oleh karena itulah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman tersebut dibuatlah suatu aturan tata tertib hidup bernegara.

Untuk menyempurnakan berdirinya negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri dari 27 orang anggota dengan Ketua dan Wakil Ketua tetap Ir. Soekarno



Gambar 10
Konstitusi. Sumber :
Sosialisasi Amandemen UUD 1945 oleh
MPR.

dan Drs, Mohammad Hatta dalam sidangnya menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara sebagai Konstitusi pertama, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru.

Setelah negara baru berdiri, maka negara baru tersebut haruslah mandiri dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tidak lagi dibawah pengaruh dan belenggu negara lain (penjajah) sehingga jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kehidupan bangsa dan negara yang bebas, bangsa dan negara yang merdeka.

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas dan merdeka tidaklah mungkin dilakukan dengan sekehendak hatinya atau sebebas-bebasnya, bila dilakukan demikian maka negara baru tersebut pasti akan mengalami kekacauan dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Untuk itulah agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan teratur, negara baru tersebut haruslah memiliki tatanan aturan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Tatanan aturan tersebut disebut juga sebagai hukum dasar atau konstitusi atau undang-undang dasar.

Demikian pula halnya dengan negara baru Republik Indonesia yang saat itu telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. untuk mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah diperlukan landasan berpijak guna kelancaran jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu diperlukan pula alat perlengkapan yang digunakan untuk berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang dicita-citakan.

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu wujud untuk memenuhi keharusan kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur. Disamping itu dapat dikatakan pula suatu tindakan pemenuhan guna mengisi kemerdekaan.

Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan, karena sudah menyatakan diri sebagai negara baru yang merdeka dengan tata hukumnya sendiri. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui ketentuan normatif yang mengikat seluruh rakyat dan para penyelenggara negara maupun seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk menghormati dan menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kerja Individu

Bagaimana argumentasi kalian bila kita memiliki kemauan untuk mencapai tujuan tertentu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan kita berada di kota Jakarta akan menuju kota Bogor, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita butuhkan. Tulislah argumentasi kalian itu pada sebuah kertas bergaris, kemudian kumpulkan kepada guru kalian.

Setelah kalian mengerjakan tugas diatas, ikutilah pembelajaran materi berikut yang sepadan dengan maksud dari latihan yang telah kalian kerjakan. Cermatilah dengan seksama, kemudian ajukanlah berberapa pertanyaan kepada guru kalian seandainya kalian belum jelas benar maksudnya.

Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 maka bangsa Indonesia telah memiliki landasan atau pedoman untuk berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pedoman untuk berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut sebagai salah satu sarana untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Disamping itu dengan Undang-Undang Dasar 1945 pula, dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, Negara

Republik Indonesia memerlukan alat-alat kelengkapan negara sebagai suatu lembaga negara yang mempunyai peran yang menentukan bagi berjalannya kehidupan berbangsa dan bernegara guna meraih keberhasilan Negara Republik Indonesia mencapai cita-cita negara.

Lembaga-lembaga negara yang diinginkan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Presiden, Dewan Pertimbangan Agung.

Kerja Individu

Carilah dan temukanlah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum ada perubahan mengenai lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Catatlah dan uraikan isi pasal-pasal tersebut pada kertas, kemudian kumpulkan pada guru kalian.

2. Mempertahankan Kemerdekaan



Gambar 11
Beberapa anggota TNI sedang menjaga wilayah negara Indonesia. Sumber : www.pemilu2004.goblogmedia.com

Setelah kita merdeka dan negara kita memiliki Undang-Undang Dasar serta Lembaga-lembaga Negara, apa saja yang dapat kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan para pendiri negara ini dengan mempertahankan kemerdekaan Indonesia?

Tindakan mempertahankan kemerdekaan saat ini merupakan suatu tindakan melanjutkan perjuangan para pendiri negara. Perjuangan yang ingin dicapai oleh para pendiri negara tidak lain adalah terwujudnya tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur.

Sebagai anggota bangsa dan warga negara Indonesia kita harus menyadari akan tanggungjawab kita untuk meneruskan perjuangan para pendiri negara sekaligus sebagai wujud bhakti kita kepada negara tercinta, yaitu dengan melakukan tindakan-tindakan positif guna

mencapai tujuan negara. Tindakan-tindakan positif tersebut antara lain:

1. Bagi para penyelenggara negara:

- a. menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggungjawab guna tercapainya kesejahteraan rakyat;
- b. dalam pengambilan kebijakan politik harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat, menjaga keutuhan wilayah, dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjalankan kehidupan kenegaraan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila;
- d. menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana.
- e. cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan.
- f. menjalankan kebijakan negara dalam kerangka pelaksanaan nilai-nilai demokrasi.

2. Bagi warga negara Indonesia:

- a. bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas;
- b. tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat, negara dan orang tua, seperti misalnya menghindari perbuatan merusak lingkungan, tidak melakukan perkelahian antar pelajar, anti narkoba, anti kekerasan terhadap sesama dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai nilai-nilai Pancasila;
- d. melestarikan kehidupan yang demokratis dalam keberagaman dengan tetap menjunjung tinggi semangat bhineka tunggal ika.



Gambar 12

Kegiatan Belajar di lab. untuk mencerdaskan bangsa.

Sumber : Tempo/ Rini PWI; 29d/364/99; 2000/05/15]

3. Sikap Positif Terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama



Gambar 13

*Helikopter hasil karya bangsa Indonesia (PT Dirgantara Indonesia, Bandung), wujud kemandirian bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan.
Sumber : Tempo, 30 Desember 2007*

Sikap positif berarti sikap yang mendukung terhadap sesuatu. Sikap positif bukan berarti sikap yang penurut, namun lebih dari pada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan yang disepakati bersama. Oleh karenanya sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama adalah sikap kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas serta tujuan hidup bernegara sebagaimana telah dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai bangsa Indonesia yang terlahir di bumi tanah air Indonesia kita harus menyadari akan mulia dan terpujinya perjuangan para pendiri negara ini. Dengan gigih mereka memperjuangkan kemerdekaan untuk lepas dari belenggu penjajah. Pengorbanan diri sebagai pahlawan bangsa dalam mencapai suatu kemerdekaan merupakan wujud tekad yang kuat dalam menentang penjajahan di muka bumi ini. Oleh karenanya apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan oleh para pendiri negara, para pejuang bangsa, para pahlawan bangsa tidak boleh disia-siakan dan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan nyata guna mencapai tujuan nasional bangsa. Inilah wujud sikap positif untuk mengisi kemerdekaan bangsa.

Sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa, dan sikap positif terhadap suasana kebatinan dan nilai-nilai Konstitusi pertama berarti menjunjung tinggi cita-cita kehidupan bernegara dengan tata hukum bernegara di dalam kehidupan negara yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Penghargaan terhadap para pejuang bangsa serta para pahlawan bangsa dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengisi kemerdekaan guna menuju tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia. Sedangkan menjunjung tinggi cita-cita kehidupan bernegara dapat ditunjukkan dengan berbagai upaya agar kehidupan bernegara sesuai dengan tata aturan bernegara yang diharapkan. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan, aktivitas dan perbuatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan nasional dalam tata aturan bernegara yang sesuai dengan hukum dasar negara, dan ini dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas, diantaranya:

1. sebagai warganegara yang selalu taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. berlaku jujur dalam setiap kata dan perbuatannya;
3. belajar giat supaya menjadi warga negara yang cerdas berpendidikan yang maju setara dengan bangsa-bangsa dari negara-negara maju;
4. membangun negara dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia;
5. meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendirikan tempat-tempat usaha produktif untuk menampung tenaga kerja;
6. menunjukkan rasa kebersamaan seluruh suku bangsa yang ada untuk saling membantu dalam melakukan pembangunan di seluruh wilayah ne-gara Republik Indonesia;
7. memupuk tenggang rasa toleransi adanya perbedaan dengan tetap berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika.



Gambar 14

Para siswa sedang melakukan kegiatan belajar di kelas untuk menggali ilmu sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan mengisi kemerdekaan. Sumber : www.us.love-mahanaim.or.id/gallery.html 21 Maret 2008)



Gambar 15
Kekuatan militer Republik Indonesia sebagai ujud bela negara Sumber : www.tniad.mil.id/news.php?id=659

8. selalu setia kepada bangsa dan negara Republik Indonesia;
9. selalu bekerja keras tanpa kenal menyerah untuk membangun negara;
10. menentang segala penindasan yang dilakukan terhadap rakyat Indonesia;
11. menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku;
12. menghargai perbedaan pendapat,
13. berlaku adil dalam mengambil keputusan,
14. berperan serta dalam pelaksanaan pemilu,
15. mendukung segala kebijakan politik pemerintah yang merakyat,
16. rela berkorban untuk membela tanah air dari serangan musuh,
17. selalu setia mempertahankan keutuhan wilayah negara.
18. kritis terhadap kondisi kehidupan kesengsaraan rakyat;

Kerja Kelompok

Masing-masing kelompok yang telah terbentuk di kelas kalian mencari dan menemukan dalam berita di surat kabar yang memuat berita tentang tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan makna Proklamasi Kemerdekaan dan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diskusikan dalam kelompok kalian untuk menemukan dan menunjukkan beberapa sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan nilai-nilai konstitusi pertama. Presentasikan hasil dikusi kalian di depan kelas dengan dipandu oleh guru kalian.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari seluruh rangkaian materi “Makna Proklamasi dan Konstitusi Pertama” dalam bab ini cobalah kalian renungkan beberapa hal:

1. Bagaimana pendapat kalian dengan kegiatan pembelajaran yang kalian ikuti terkait dengan pembahasan bab ini?
2. Adakah sesuatu yang belum kalian ketahui dari materi yang dikemukakan? Tanyakanlah kepada teman kalian yang sudah menguasai dan mintalah penjelasannya.
3. Kemukakan dan jelaskan hal-hal apa saja yang kalian sudah ketahui dan mengerti.

Rangkuman

Hakekat Proklamasi Kemerdekaan adalah pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan.

Makna Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia luar (bangsa-bangsa yang ada di dunia) maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka

Proklamasi Kemerdekaan merupakan norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia, sehingga Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar bagi berlakunya segala macam norma atau aturan atau ketentuan hukum yang lain-lainnya.

Dengan ditetapkannya UUD 1945 sebagai Konstitusi. Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu negara baru;

UUD 1945 sebagai Konstitusi Pertama bangsa Indonesia di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Pembukaan, bagian Batang tubuh, dan Bagian Penutup;

Bagian Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana kebatinan dari UUD 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya terkandung Empat Pokok Pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara yaitu Pancasila;

Proklamasi Kemerdekaan mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945 terutama bagian Pembukaan UUD 1945. Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Evaluasi

- I. **Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat. Berilah tanda melingkari pada jawaban yang dipilih.**

1. Makna Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah ...
 - a. untuk menjalin hubungan yang akrab diantara suku-suku bangsa yang ada di seluruh pelosok tanah air
 - b. dorongan dan rangsangan bangsa Indonesia untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan
 - c. untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat
 - d. perwujudan adanya bangsa baru dengan negara baru.
2. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagi bangsa lain adalah ...
 - a. bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan bangsa-bangsa lain.
 - b. untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat.
 - c. menjalin hubungan yang akrab diantara suku-suku bangsa yang ada di seluruh pelosok tanah air.
 - d. perwujudan adanya bangsa baru dengan negara baru yang mempunyai tanggung-jawab yang berat dalam mencapai cita-cita kemerdekaan.
3. Bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa sehingga kemerdekaan disamping merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia juga merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan pengakuan adanya ...
 - a. nilai hak kodrat
 - b. nilai pemersatu bangsa
 - c. nilai religius
 - d. nilai demokrasi

4. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama bangsa Indonesia disusun oleh wakil-wakil rakyat Indonesia yang duduk di BPUPKI yang bersidang dan berdiskusi serta mengambil keputusan dan atas kesepakatan bersama mengenai isi dari Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama memiliki ...
 - a. nilai hak kodrat
 - c. nilai pemersatu bangsa
 - b. nilai religius
 - d. nilai demokrasi
5. Yang dimaksud nilai hak kodrat yang terdapat dalam Konstitusi pertama adalah ...
 - a. hak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk social.
 - b. hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang selalu tunduk dan setia kepada Nya.
 - c. kodrat sebagai bangsa yang merdeka yang memperjuangkan kemerdekaannya dengan jerih payah sendiri bukan dari pemberian bangsa lain;
 - d. hak atas kehidupan yang layak bagi setiap manusia dengan kewajiban yang hakiki harus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Pokok Pikiran I yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan sila Pancasila yaitu ...
 - a. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - c. Persatuan Indonesia;
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
7. Pokok Pikiran III yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan sila Pancasila yaitu ...
 - a. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - c. Persatuan Indonesia;
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
8. Pokok Pikiran IV yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelmaan sila Pancasila yaitu...
 - a. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab;
 - c. Persatuan Indonesia;

- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
9. Berikut ini merupakan contoh sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan ...
- menunggu perintah dari negara untuk menyerang negara musuh;
 - menjadi pengemis untuk menyambung hidup;
 - belajar giat guna memajukan pendidikan bangsa;
 - berani menentang kebijakan yang lebih populis.
10. Contoh sikap positif terhadap nilai-nilai Konstitusi Pertama adalah ...
- menjunjung tinggi hukum yang berlaku
 - berjuang melawan kebijakan pemerintah untuk kepentingan partai
 - mendukung perjuangan menentang lawan dengan kekerasan;
 - bertanding demi ketenaran dan imbalan hadiah

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !

- Uraikanlah makna Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
- Apa yang dimaksud dengan suasana kebatinan UUD 1945.
- Samakah konstitusi dengan undang-undang dasar? Jelaskan.
- Berikanlah tiga contoh perbuatan atau tindakan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.
- Berikanlah tiga contoh sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

III. Tes Sikap

Berikan tanggapan kalian dengan menjawab angket berikut ini, dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang sesuai dengan kehendak kalian.

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS	Alasan
a.	Kita wajib menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia						
b.	Sebagai rakyat Indonesia kita memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu						

c.	Kita wajib menghargai dan toleransi atas perbedaan keyakinan dan agama sesama bangsa Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi						
d.	Setiap warga negara Indonesia harus menjadi sarjana						
e.	Segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah wajib didukung oleh setiap warganegara						
f.	Keberanian mengemukakan pendapat merupakan wujud kemerdekaan bangsa yang keliru						
g.	Setiap warganegara wajib membela negara tanpa kecuali						
h.	Demonstrasi merupakan wujud kritisi rakyat kepada kebijakan penguasa						
i.	Tidak perlu memperhatikan aspirasi rakyat dalam menjalankan tugas sebagai pejabat negara						
j.	Kewajiban seluruh siswa sebagai warganegara Indonesia adalah belajar giat untuk mencapai cita-cita						

Keterangan: SS = sangat setuju,
S = setuju,
N = netral,
TS = tidak setuju,
STS = sangat tidak setuju

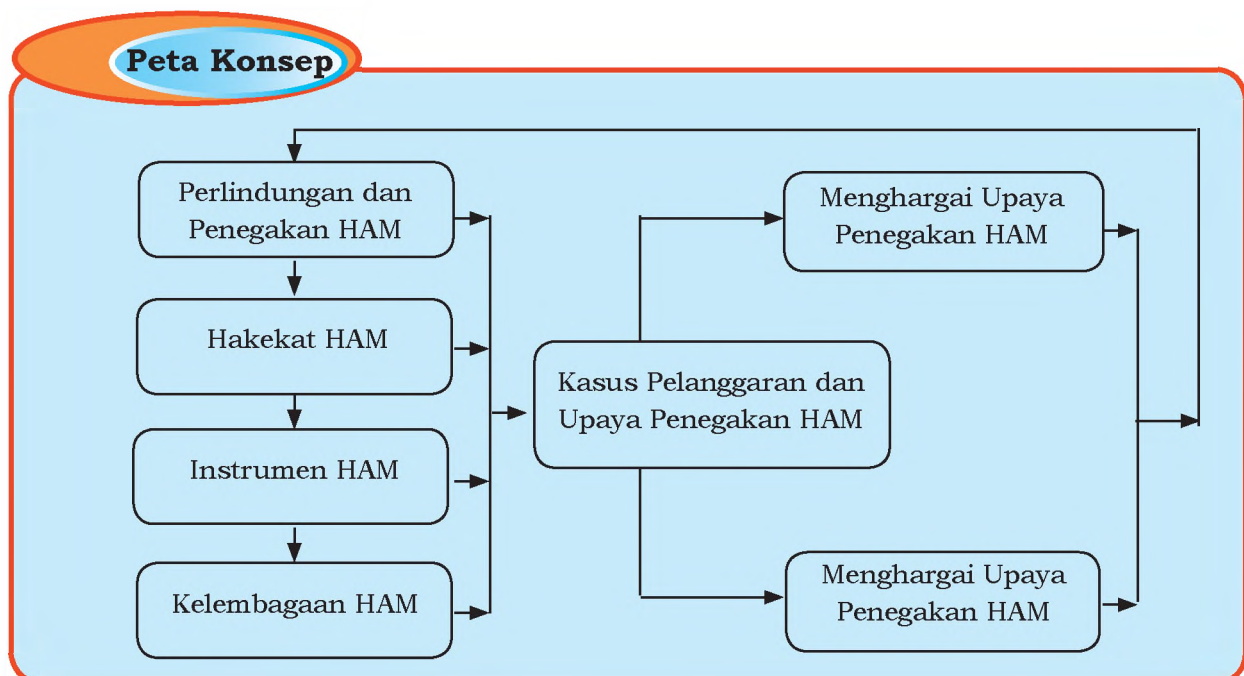
IV. Analisis Kasus

Setiap warga negara Indonesia kewajiban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Carilah satu berita di surat kabar tentang aktivitas warga negara Indonesia yang menggambarkan upaya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Berikan komentar kalian terhadap berita tersebut, apakah kalian sanggup untuk melakukan tindakan yang sama seperti dalam berita?

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Ketika kalian mempelajari mengenai nilai, norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya kalian masih ingat bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan nilai dan norma yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Dengan adanya perlindungan dan penegakan HAM, maka kehidupan manusia yang beradab dan sejahtera dapat diwujudkan.

Dengan mempelajari materi “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia”, kalian diharapkan memiliki kompetensi: menguraikan hakekat, hukum dan kelembagaan HAM, mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM, menghargai upaya perlindungan HAM, menghargai upaya penegakkan HAM. Sedangkan bahan pelajaran yang dikembangkan dalam menunjang kemampuan tersebut, dapat digambarkan pada diagram atau peta konsep sebagai berikut.



Kata Kunci : Kata Kunci : Pengertian HAM, Instrumen hukum, Kelembagaan HAM, Perlindungan HAM,

A. HAKEKAT HAK ASASI MANUSIA



Gambar 1

Setiap Manusia Mempunyai Martabat dan Hak yang sama. Se-bagaimana dinyatakan dalam Pasal 1, Deklarasi Universal HAM: "Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan".

Sumber : KOMNAS HAM, 13 Februari 2008.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan mempunyai derajat yang luhur sebagai manusia, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang sama, dan memiliki hak-hak yang sama pula. Derajat manusia yang luhur berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Dengan demikian semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan budinya yang sehat.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semua manusia memiliki hak-hak yang sama sebagai manusia. Hak-hak yang sama sebagai manusia inilah yang sering disebut hak asasi manusia. Hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, maksudnya hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sebagai manusia yang berasal dari Tuhan, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Dengan mendasarkan pada pengertian HAM di atas, maka HAM memiliki landasan utama, yaitu:

1. Landasan langsung yang pertama, yaitu kodrat manusia;
2. Landasan kedua yang lebih dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia.

Jadi HAM pada hakekatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai manusia. Setiap manusia adalah ciptaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia harus dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia harus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri sebagai manusia dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak-hak yang lahir bersama dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dengan demikian hak-hak ini adalah universal atau

berlaku di manapun di dunia ini. Di mana ada manusia di situ ada HAM dan harus dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa kecuali.

HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain, tidak tergantung dari pengakuan masyarakat atau negara. Manusia memperoleh hak-hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri karena kodratnya. (secundum suam naturam)

Penindasan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Oleh karenanya, setiap manusia dan setiap negara di dunia wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) tanpa kecuali. Penindasan terhadap HAM berarti pelanggaran terhadap HAM.

Pengakuan oleh orang-orang lain maupun oleh negara ataupun agama tidaklah membuat adanya HAM itu. Demikian pula orang-orang lain, negara dan agama tidaklah dapat menghilangkan atau menghapuskan adanya HAM. Setiap manusia, setiap negara di manapun, kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak-hak fundamental atau hak-hak dasar. Penindasan terhadap HAM adalah bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan.

Untuk mempertegas hakekat dan pengertian HAM di atas dikuatkanlah dengan landasan hukum HAM sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mari Diskusi

Baca Paparan kasus di bawah ini:

Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari – hari, maka akan kita dapatkan bahwa orang yang menjadi juara dalam suatu perlombaan berhak mendapat hadiah. Yang tidak juara tidak berhak memperoleh hadiah. Pada kasus lain dapat kita lihat hak memilih dalam pemilihan lurah, anggota BPD dan pemilihan umum (legislatif dan Presiden) merupakan hak setiap warga negara tetapi dalam pelaksanaannya berlaku ketentuan bagi WNI yang telah berumur 17 tahun atau telah menikah. Sementara itu hak hidup merupakan hak bagi siapa saja yang pada prinsipnya tidak memerlukan syarat apapun.

Pertanyaan : Apakah hak memperoleh hadiah bagi yang juara dan hak memilih bagi WNI yang telah berumur 17 tahun atau yang telah menikah serta hak hidup tergolong dalam pengertian HAM?

Kegiatan latihan ini lakukan dengan diskusi kelompok hasilnya dipresentasikan di kelas

B. HUKUM DAN KELEMBAGAAN HAK ASASI MANUSIA

1. Beberapa Ketentuan Hukum atau Instrumen HAM

John Locke, pemikir politik dari Inggris, menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan. Hak alamiah itu meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak kebahagiaan. Pemikiran John Locke ini dikenal sebagai konsep HAM yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan HAM di berbagai belahan dunia.

Pengakuan hak asasi manusia (HAM) secara konstitusional ditetapkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1776 dengan “Unanimous Declaration of Independence”, dan hal ini dijadikan contoh bagi majelis nasional Perancis ketika menerima deklarasi hak-hak manusia dan warga negara (*Declaration des Droits de l’homme et de Citoyen*) 26 Agustus 1789.

Badan dunia yaitu PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) juga memperkenalkan pengertian hak asasi manusia yang bisa kita dapatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right/ UDHR*). Deklarasi Universal merupakan pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta

persamaan manusia yang harus ada pada pengertian hak asasi manusia

Dalam UDHR pengertian HAM dapat ditemukan dalam Mukaddimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.

Sejak munculnya Deklarasi Universal HAM itulah secara internasional HAM telah diatur dalam ketentuan hukum sebagai instrumen internasional.

Ketentuan hukum HAM atau disebut juga Instrumen HAM merupakan alat yang berupa peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM terdiri atas instrumen nasional HAM dan instrumen internasional HAM. Instrumen nasional HAM berlaku terbatas pada suatu negara sedangkan instrumen internasional HAM menjadi acuan negara – negara di dunia dan mengikat secara hukum bagi negara yang telah mengesahkannya (meratifikasi).

Di negara kita dalam era reformasi sekarang ini, upaya untuk menjabarkan ketentuan hak asasi manusia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM.

a. Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam amandemen UUD 1945 ke dua, ada Bab yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia yaitu Bab XA yang bersikan pasal 28A s/d 28J. Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 jaminan HAM lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal – pasal yang dikandungnya relatif banyak yaitu terdiri atas XI bab dan 106 pasal.



Gambar 2

Siswa SMP Kasatri-
yan 1 Solo, Jawa
Te-ngah membaca
buku yang dipin-
jam dari mobil
perpustakaan milik
Kantor Arsip dan
Perpustakaan Dae-
rah Solo. Merupakan
upaya pemerintah
untuk memenuhi hak
mengembangkan
diri, terutama mem-
peroleh informasi.
Sumber : Kompas,
15 Maret 2008.

Apabila dicermati jaminan HAM dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi :

- 1) Hak untuk hidup (misalnya hak: mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat);
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- 3) Hak mengembangkan diri (misalnya hak : pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial);
- 4) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak : kepastian hukum, persamaan di depan hukum);
- 5) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak : memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarkanluaskannya, mendirikan parpol, LSM dan organisasi lain, bebas bergerak dan bertempat tinggal);
- 6) Hak atas rasa aman (misalnya hak : memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksa dan penghilangan nyawa);
- 7) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak : milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial);
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak: memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah);

- 9) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga perkawinan);
 - 10) Hak anak (misalnya hak : perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).
- b. Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).

Dengan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki-laki – perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh wanita dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap pria dan wanita, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi.

Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak . Hal ini menunjukkan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi.

- c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum undang-undang ini antara lain:



Gambar 3

Anak miskin inilah yang perlu mendapat perhatian kita maupun UNICEF. Sumber : Majalah 3 Tahun Mahkamah Konstitusi, 2006.



Gambar 4

Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, menerapkan kebijakan larangan mempekerjakan anak. Sumber : GATRA, 23 Agustus 2006.

1) Bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2) Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan inidimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
 - 5) Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
 - a. nondiskriminasi;
 - b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak.
 - 6) Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.
- d. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).

Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/ sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negara RI yang telah meratifikasi wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah yuridiksinya. Misalnya langkah yang dilakukan dengan memperbaiki cara interograsi dan pelatihan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggungjawab terhadap orang – orang yang dirampas kemerdekaannya.

- e. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Menurut Konvensi ILO (International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional) tersebut, istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1). Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, misalnya:
 - a) penjualan anak;
 - b) perdagangan anak-anak;
 - c) kerja ijon;
 - d) perhambaan (perbudakan);
 - e) kerja paksa atau wajib kerja;
 - f) pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- 2). Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- 3). Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak

untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan.

- 4). Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.



Gambar 5

Teman – teman kita di HALSEL (Halmahera Selatan) mendapat fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis dari Pemda HALSEL-MALUKU UTARA, merupakan upaya pemenuhan HAM. Sumber : TEMPO, 19 Agustus 2007

Dengan UURI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182, maka negara Republik Indonesia wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan praktek memperkerjakan anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak dalam industri maupun masyarakat.

- f. Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari UDHR atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Intinya kovenan ini mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi :

- 1) hak atas pekerjaan,
- 2) hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan,
- 3) hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh,
- 4) hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial ,
- 5) hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda,
- 6) hak atas standar kehidupan yang memadai,
- 7) hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai,

- 8) hak atas pendidikan , dan
 - 9) hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.
- g. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari UDHR atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Intinya kovenan ini mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi :

- 1) hak atas pekerjaan,
 - 2) hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan,
 - 3) hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh,
 - 4) hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial,
 - 5) hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda,
 - 6) hak atas standar kehidupan yang memadai,
 - 7) hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai,
 - 8) hak atas pendidikan, dan
 - 9) hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.
- h. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam UDHR sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab

dan 53 Pasal. Hak – hak sipil (kebebasan – kebebasan fundamental) dan hak – hak politik meliputi hak –hak berikut (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Macam – macam Hak – hak Sipil dan Hak – hak Politik

Hak – hak Sipil /Kebebasan – kebebasan Fundamental	Hak – hak Politik
1) hak hidup; 2) hak bebas dari siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; 3) hak bebas dari perbudakan; 4) hak bebas dari penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang; 5) hak memilih tempat tinggalnya, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri; 6) hak persamaan di depan peradilan dan badan peradilan; 7) hak atas praduga tak bersalah. 8) hak kebebasan berpikir; 9) hak berkeyakinan dan beragama; 10) hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain; 11) hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; 12) hak atas perkawinan/membentuk keluarga; 13) hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, keharusan segera didaftarkanya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan; 14) hak persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan 15) hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.	1) hak untuk berkumpul yang bersifat damai; 2) hak kebebasan berserikat; 3) hak ikut serta dalam urusan publik; 4) hak memilih dan dipilih; 5) hak untuk mempunyai akses pada jabatan publik di negaranya ;

- i. Undang-undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat.

Coba Amati

Coba kalian cermati apa saja yang menjadi hak – hak anak dari instrumen HAM , berikut ini :

- a. UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- b. UURI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, tersebut di atas.

Latihan ini dikerjakan secara individual dan hasilnya dipresentasikan di kelas.

2. Latar Belakang Lahirnya Instrumen Nasional HAM

Bagaimana latar belakang lahirnya instrumen nasional HAM atau perundang undangan nasional HAM? Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 (sebelum perubahan/amandemen) menurut Kuntjara Purbopranoto belum disusun secara sistematis dan hanya empat pasal yang memuat ketentuan – ketentuan tentang hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29 dan 31. Meskipun demikian bukan berarti HAM kurang mendapat perhatian, karena susunan pertama UUD 1945 adalah merupakan inti-inti dasar kenegaraan.

Dari keempat pasal tersebut, terdapat 5 (lima) pokok mengenai hak – hak asasi manusia yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu :

- a. Kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan (Pasal 27 ayat 1);
- b. Hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2);
- c. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang (Pasal 28);
- d. Kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin oleh Negara (Pasal 29 ayat 2);
- e. Hak atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

Masuknya pasal – pasal HAM dalam UUD 1945 di atas, tidak lepas dari perdebatan yang mendahuluinya antara kelompok yang keberatan (terutama Soekarno dan

Soepomo) dan kelompok yang menghendaki dimasukan (terutama Moh. Hatta). Alasan kedua pendapat yang berbeda tersebut sebagaimana dituturkan Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid I, antara lain sebagai berikut.

Bung Karno menjelaskan bahwa telah ditentukan sidang pertama bahwa "kita menyetujui keadilan sosial. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat terhadap dasar individualisme. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa grondwet (undang – undang dasar) menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada sociale rechvaardigheid (keadilan sosial) yang demikian itu ? Buat apa kita membikin grondwet, apa guna grondwet itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul – betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, faham tolong – menolong, faham gotong – royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tipe-tipe pikiran, tiap-tiap faham individualisme dan liberalisme daripadanya. Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut paham Panitia Perancang UUD satu-satunya jaminan, bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari." Demikianlah pendapat Bung Karno, yang kemudian didukung oleh Soepomo.

Sedangkan pendapat Bung Hatta, antara lain menyatakan : "...Mendirikan negara yang baru, hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki Negara Pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi disebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu Negara Kekuasaan. Sebab



Gambar 6

Bung Karno dan Bung Hatta, meski pun sering berbeda pemikiran yang sangat tajam, tetapi mereka memiliki hubungan pribadi yang sangat erat.

itu ada baiknya dalam salah satu fasal yang mengenai warga negara disebutkan juga sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap – tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suara”. Demikianlah pendapat Bung Hatta, yang pendapatnya kemudian didukung oleh Muhammad Yamin.

Dengan demikian memahami pokok-pokok hak asasi manusia dalam UUD 1945 rujukannya (referensinya) yang akurat adalah pendapat Bung Hatta, yang esensinya mencegah berkembangnya Negara Kekuasaan. Bung Hatta melihat dalam kenyataan pelanggaran hak asasi manusia terutama dilakukan oleh penguasa.

Sedangkan pemikiran Bung Karno yang memandang hak asasi manusia bersifat individualisme dan dipertentangkan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sampai saat ini masih dianut terutama oleh penguasa.

Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta terbukti sudah. Hal itu dapat dicermati bahwa pada abad ke-20 masih tampak perjuangan hak asasi manusia terutama dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan sendiri yang otoriter. Sampai memasuki abad ke – 21 persoalan pada abad ke-20 masih belum berakhir. Hanya saja persoalan HAM, demokrasi dan lingkungan telah menjadi issue global, sehingga negara-negara yang otoriter semakin terdesak untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari tuntutan masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional.

Oleh karena itu, bangsa Indonesia sebagai warga dunia dan anggota PBB memiliki tanggungjawab moral untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Begitu pula atas desakan masyarakat bagi pengembangan kehidupan yang demokratis dan pelaksanaan HAM serta adanya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka dipandang perlu membentuk Undang – Undang HAM. UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM lahir dalam suasana di atas.

3. Kelembagaan HAM

Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah dibentuk lembaga – lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM dan lembaga – lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM pro-demokrasi dan HAM. Uraian masing – masing sebagai berikut.

a. Komnas HAM

Komisi Nasional (Komnas) HAM pada awalnya dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya UURI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalamnya mengatur tentang Komnas HAM (Bab VIII, pasal 75 s/d. 99) maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan UURI Nomor 39 Tahun 1999. Komnas HAM bertujuan:

- 1) membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.
- 2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi pengkajian dan penelitian.

Untuk melaksanakan fungsi ini, Komnas HAM berwenang antara lain:

- a) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional dengan tujuan memberikan saran - saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi.
- b) melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan,

perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

2) Fungsi penyuluhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi ini, Komnas HAM berwenang:

- a) menyebarluaskan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia.
- b) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta berbagai kalangan lainnya.
- c) kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lain baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

3) Fungsi pemantauan.

Fungsi ini mencakup kewenangan antara lain:

- a) pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut.
- b) penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia.
- c) pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai atau didengar keterangannya.
- d) pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan.
- e) peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu.
- f) pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan.
- g) pemeriksaan setempat terhadap rumah,

pekarangan, bangunan dan tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan.

- h) pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4) Fungsi mediasi.

Dalam melaksanakan fungsi mediasi Komnas HAM berwenang untuk melakukan :

- a) perdamaian kedua belah pihak.
- b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- c) pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- d) penyampaian rekomendasi atas sesuatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Bagi setiap orang dan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. Pengaduan hanya akan dilayani apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

b. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat

yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama. Cara yang dilakukan dalam kejahatan genosida, misalnya ; membunuh, tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental, menciptakan kondisi yang berakibat kemusnahan fisik, memaksa tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya:

- 1) pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan;
- 2) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- 3) perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional;
- 4) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- 5) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- 6) penghilangan orang secara paksa (penangkapan, penahanan, atau penculikan disertai penolakan pengakuan melakukan tindakan tersebut dan pemberian informasi tentang nasib dan keberadaan korban dengan maksud melepaskan dari perlindungan hukum dalam waktu yang panjang);

- 7) kejahatan apartheid (penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok ras atas kelompok ras atau kelompok lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan peraturan pemerintah yang sedang berkuasa atau rezim).

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Disamping itu juga dikenal Pengadilan HAM Ad Hoc, yang diberi kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undangkannya UURI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Oleh karena itu pelanggaran HAM berat tidak mengenal kadaluwarsa. Dengan kata lain adanya Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pemberlakuan asas retroactive (berlaku surut) terhadap pelanggaran HAM berat.

c. Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) ini lahir berawal dari gerakan nasional perlindungan anak yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1997. Kemudian pada era reformasi, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak diserahkan kepada masyarakat.

Tugas KNPA melakukan perlindungan anak dari perlakuan, misalnya: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. KNPA juga yang mendorong lahirnya UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Disamping KNPA juga dikenal KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). KPAI dibentuk berdasarkan amanat pasal 76 UU RI Nomor 23 Tahun 2002. Komisi



Gambar 7
Salah satu kegiatan KNPA sedang mendiskusikan masalah perlindungan anak. Sumber : www.kpai.go.id

Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak
- b. mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Misalnya untuk tugas memberikan masukan kepada Presiden/pemerintah KPAI meminta pemerintah segera membuat undang – undang larangan merokok bagi anak atau setidaknya memasukkan pasal larangan merokok bagi anak dalam UU Kesehatan (yang sedang dalam proses amandemen) dan atau UU Kesejahteraan Sosial (yang sedang dalam proses pembuatan). KPAI sangat prihatin karena jumlah anak yang merokok cenderung semakin meningkat. KPAI menunjukkan data perkembangan anak yang merokok dari tahun 2001–2004 sebagai berikut:

- 1) Jumlah perokok pemula usia 5-9 tahun meningkat 400% (dari 0,89% menjadi 1,8 %);
- 2) Perokok usia 10-14 tahun naik 21 % (dari 9,5 % menjadi 11,5 %);
- 3) Perokok usia 15-19 tahun naik menjadi 63,9% ;

KPAI juga mencatat konsumsi rokok tahun 2006 mencapai 230 milyar batang padahal tahun 1970 baru 33 milyar, akibatnya 43 juta anak terancam penyakit mematikan (Wawancara Ketua KPAI dengan RCTI tanggal 15 Februari 2008)

- d. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 181 Tahun 1998. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi

Nasional ini bersifat independen dan bertujuan:

- a. menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- b. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- c. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi perempuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Komisi Nasional ini memiliki kegiatan sebagai berikut:

- 1) penyebaran pemahaman, pencegahan, penanggulangan, penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- 2) pengkajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen PBB mengenai perlindungan hak asasi manusia terhadap perempuan.
- 3) pemantauan dan penelitian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
- 4) penyebaran hasil pemantauan dan penelitian atas terjadinya kekerasan terhadap perempuan kepada masyarakat.
- 5) pelaksanaan kerjasama regional dan internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

e. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibentuk berdasarkan UURI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk :

- 1) Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar Pengadilan HAM ketika penyelesaian pelanggaran HAM berat lewat pengadilan HAM dan pengadilan HAM Ad Hoc mengalami kebuntuan;



Gambar 8

Perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan kaum pria, termasuk menegakkan pendidikan tinggi. Sumber: Foto Latif, Mahasiswa UNY.

- 2) Sarana mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM berat untuk menyelesaikan di luar pengadilan HAM.

Kerja Individu

a. Menjawab pertanyaan:

- 1) Uraikan jenis perlindungan yang menjadi fungsi KNPA (Komisi Nasional Perlindungan Anak) ?
- 2) Uraikan tentang fungsi Komnas HAM ?

b. Pemecahan Masalah

- 1) Ke lembaga mana yang paling tepat jika kalian akan mencari informasi atau mengirim berbagai pertanyaan tentang hasil penelitian mengenai perkembangan HAM yang bersifat nasional?
- 2) Apabila kalian hendak menyarankan pihak – pihak yang bersengketa atas pelanggaran HAM untuk bernegosiasi, ke lembaga mana kalian akan arahkan ?
- 3) Ke lembaga mana kalian meminta bantuan untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi HAM untuk masyarakat kalian sekitar ?

Kedua kegiatan di atas bersifat individual, pemberian pemecahan masalah disertai alasan yang cukup dan hasilnya dipresentasikan di kelas.

Dengan demikian diharapkan masalah pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan, sebab kalau tidak dapat diselesaikan maka akan menjadi ganjalan bagi upaya menciptakan rasa keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Apabila rasa keadilan dan keinginan masyarakat untuk mengungkap kebenaran dapat diwujudkan, maka akan dapat diwujudkan rekonsiliasi (perdamaian/perukunan kembali). Rekonsiliasi ini penting agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dihindarkan dari konflik dan dendam sejarah yang berkepanjangan antar sesama anak bangsa. Perdamaian sesama anak bangsa merupakan modal utama untuk membangun bangsa dan negara ini ke arah kemajuan dalam segala bidang.

f. LSM Pro-demokrasi dan HAM

Disamping lembaga penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM. Lembaga

HAM bentukan masyarakat terutama dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (Non Governmental Organization) yang programnya berfokus pada upaya pengembangan kehidupan yang demokratis (demokratisasi) dan pengembangan HAM. LSM ini sering disebut sebagai LSM Prodemokrasi dan HAM. Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia).

LSM yang menangani berbagai aspek HAM, sesuai dengan minat dan kemampuannya sendiri pada umumnya terbentuk sebelum didirikan Komnas HAM.

Dalam pelaksanaan perlindungan dan penegakkan HAM, LSM tampak merupakan mitra kerja Komnas HAM. Misalnya, LSM mendampingi para korban pelanggaran HAM ke Komnas HAM.

Di berbagai daerah-pun kini telah berkembang pesat LSM dengan minat pada aspek HAM dan demokrasi maupun aspek kehidupan yang lain. Misalnya di Yogyakarta terdapat kurang lebih 22 LSM. LSM di daerah Yogyakarta ada yang merupakan cabang dari LSM Pusat (Nasional) juga ada yang berdiri sendiri.

C. KASUS PELANGGARAN DAN UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

1. Penggolongan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia (UURI Nomor 39 Tahun 1999). Kapan dinyatakan adanya pelanggaran HAM? Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu baik dilakukan oleh negara/pemerintah maupun oleh masyarakat. Richard Falk,

salah seorang pemerhati HAM mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak – hak asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori-kategori pelanggaran hak – hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu :

- a. Pembunuhan besar – besaran (genocide).
- b. Rasialisme resmi.
- c. Terorisme resmi berskala besar.
- d. Pemerintahan totaliter.
- e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
- f. Perusakan kualitas lingkungan.
- g. Kejahatan – kejahatan perang.

Akhir – akhir ini di dunia Internasional maupun di Indonesia, dihadapkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam wujud teror. Leiden & Schmit, mengartikan teror sebagai tindakan berasal dari suatu kekecewaan atau keputusasaan, biasanya disertai dengan ancaman-ancaman tak berkemanusiaan dan tak mengenal belas kasihan

terhadap kehidupan dan barang – barang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Teror dapat dalam bentuk pembunuhan, penculikan, sabotase, subversiv, penyebaran desas – desus, pelanggaran peraturan hukum, main hakim sendiri, pembajakan dan penyanderaan. Teror dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (oposan).

Teror sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kejam (berat), karena menimbulkan ketakutan sehingga rasa aman sebagai hak setiap orang tidak lagi dapat dirasakan. Dalam kondisi ketakutan maka seseorang/masyarakat sulit untuk melakukan hak atau kebebasan yang lain, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih maju dan bermartabat.



Gambar 10
Deklarator Provinsi Papua Tengah, Andreas Anggaibak (didampingi anggota Brimob), yang juga Ketua DPRD Mimika, ikut berduka karena suami adik perempuannya, Lambert Onioma (32), menjadi salah satu korban dalam konflik horizontal (konflik sosial). Sumber : Kompas, 23 September 2003.

Penggolongan pelanggaran HAM di atas merupakan contoh pelanggaran HAM yang berat dikemukakan Ricahard Falk. Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 yang dikategorikan pelanggaran HAM yang berat adalah :

- a. pembunuhan masal (genocide);
- b. pembunuhan sewenang – wenang atau diluar putusan pengadilan;
- c. penyiksaan;
- d. penghilangan orang secara paksa;
- e. perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Disamping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa antara lain: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain.

2. Berbagai Contoh Pelanggaran HAM

Banyak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan maupun oleh masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan adanya korban akibat bergai kerusuhan yang terjadi di tanah air. Misalnya, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon dan Papua diperkirakan ada 1148 orang hilang dalam kurun waktu 1965 – Januari 2002 (Kompas 1 Juni 2002).

Kita juga dapat dengan mudah menemukan pelanggaran HAM di sekitar kita yang menimpa anak - anak. Misalnya, dalam kehidupan sehari – hari kita menyaksikan banyak anak (dibawah umur 18 tahun) dipaksa harus bekerja mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk membantu keluarganya atau pihak lain. Ada yang menjadi pengamen di jalanan, menjadi buruh, bahkan dieksploitasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak patut. Mereka telah kehilangan hak anak berupa perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, dan pekerjaan.

Begitu pula kita juga dapat menemukan kasus sejumlah anak yang melanggar hukum (berkonflik dengan hukum). Misalnya data Lembaga Advokasi Anak (LAdA) Lampung menyatakan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum selama Januari – Maret 2008 mencapai 83 orang. Pelanggaran hukum yang dilakukan anak – anak adalah pencurian, penganiayaan, penggunaan narkoba, pemerkosaan, perampasan, penodongan, pembunuhan, perjudian, perampokan, penjambretan, curanmor, dan perkelahian (“Anak – anak Berkonflik dengan Hukum”, Kompas, 7 April 2008).

Dalam kehidupan sehari – hari kasus pelanggaran HAM oleh seseorang/masyarakat terutama pada perbuatan main hakim sendiri, seperti pertikaian antar kelompok (konflik sosial), pengeroyokan, pembakaran sampai tewas terhadap orang yang dituduh atau ketangkap basah melakukan pencurian. Kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik juga tampak sangat kuat di kalangan para pelajar.

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara – cara yang bermartabat seperti melakukan perdamaian, mengacu pada aturan atau norma yang berlaku, melalui perantara tokoh – tokoh masyarakat/adat, dan lembaga – lembaga masyarakat yang ada.

Berikut ini dipaparkan beberapa contoh pelanggaran HAM yang menjadi sorotan nasional bahkan internasional. Namun contoh-contoh berikut harus kalian cermati mana yang tergolong pelanggaran HAM berat dan mana yang tergolong pelanggaran HAM biasa.

a. Kasus Marsinah

Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT.CPS pada tanggal 3-4 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan di PHK-nya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya Pada 5 Mei

1993 Marsinah ‘menghilang’, dan akhirnya pada 9 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk.

b. Kasus Trisakti dan Semanggi

Kasus Trisakti dan Semanggi, terkait dengan gerakan reformasi. Arah gerakan reformasi adalah untuk melakukan perubahan yang lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gerakan reformasi dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997. Krisis ekonomi terjadi berkepanjangan karena fondasi ekonomi yang lemah dan pengelolaan pemerintahan yang tidak bersih dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa menuntut perubahan dari pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis, mensejahterakan rakyat dan bebas dari KKN.



Gambar 11

Puing –puing Kerusuhan 14 Mei 1998

Sumber : GATRA, 9 Januari 1999.

Demonstrasi merupakan senjata mahasiswa untuk menekan tuntutan perubahan ketika dialog mengalami jalan buntu atau tidak efektif. Ketika demonstrasi inilah berbagai hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Karena sebagai gerakan massa tidak mudah melakukan kontrol. Bentrok fisik dengan aparat keamanan, pengrusakan, penembakan dengan peluru karet maupun tajam inilah yang mewarai kasus Trisakti dan Semanggi. Kasus Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 (empat) mahasiswa Universitas Trisakti yang terkena peluru tajam. Kasus Trisakti sudah ada pengadilan militer. Tragedi Semanggi I terjadi 13 November 1998 yang menewaskan setidaknya 5 (lima) mahasiswa, sedangkan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999, menewaskan 5 (lima) orang.

Dengan jatuhnya korban pada kasus Trisakti, emosi masyarakat meledak. Selama dua hari berikutnya 13 – 14 Mei terjadilah kerusuhan dengan membumi hanguskan sebagian Ibu Kota Jakarta. Kemudian berkembang meluas menjadi penjarahan dan aksi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Akibat kerusuhan tersebut, Komnas HAM mencatat :

- 1) 40 pusat perbelanjaan terbakar;
- 2) 2.479 toko hancur;
- 3) 1.604 toko dijarah;
- 4) 1.119 mobil hangus dan ringsek;
- 5) 1.026 rumah penduduk luluh lantak;
- 6) 383 kantor rusak berat; dan
- 7) yang lebih mengenaskan 1.188 orang meninggal dunia. Mereka kebanyakan mati di pusat – pusat perbelanjaan ketika sedang membalas dendam atas kemiskinan yang selama ini menindih (GATRA, 9 Januari 1999).

Dengan korban yang sangat besar dan mengenaskan di atas, itulah harga yang harus dibayar bangsa kita ketika menginginkan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Seharusnya hal itu masih dapat dihindari apabila semua anak bangsa ini berpegang teguh pada nilai – nilai luhur

Pancasila sebagai acuan dalam memecahkan berbagai persoalan dan mengelola negara tercinta ini. Peristiwa Mei tahun 1998 dicatat disatu sisi sebagai Tahun Reformasi dan pada sisi lain sebagai Tragedi Nasional.

c. Kasus Bom Bali

Peristiwa peledakan bom oleh kelompok teroris di Legian Kuta Bali 12 November 2002, yang memakan korban meninggal dunia 202 orang dan ratusan yang luka-luka, semakin menambah kepedihan kita. Apa lagi yang menjadi korban tidak hanya dari Indonesia, bahkan kebanyakan dari turis manca negara yang datang sebagai tamu di negara kita yang mestinya harus dihormati dan dijamin keamanannya.

Mari Diskusi

Coba kalian diskusikan dengan teman sebangku, untuk menunjukkan 3 kasus pelanggaran di lingkungan sekitar kalian atau berdasarkan pengetahuan kalian dari membaca buku di perpustakaan, surat kabar, TV, internet atau sumber informasi yang lain. Cara mengerjakan latihan dengan mengisi format di bawah ini. Hasil diskusi dipresentasikan di kelas.

Kasus Pelanggaran HAM	Pelaku Pelanggaran HAM	Korban Pelanggaran HAM	Diperkirakan Faktor Penyebabnya	Usulan Pemecahan Masalah
1.				
2.				
3.				

3. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

Mengapa pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di Indonesia, meskipun seperti telah dikemukakan di atas telah dijamin secara konstitusional dan telah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia. Apa bila dicermati secara seksama ternyata faktor penyebabnya kompleks. Faktor – faktor penyebabnya antara lain:

- masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara paham yang memandang HAM bersifat universal (universalisme) dan paham yang memandang setiap bangsa memiliki paham HAM tersendiri berbeda dengan bangsa yang lain terutama dalam pelaksanaannya (partikularisme);
- adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum (dikhotomi antara individualisme dan kolektivisme);
- kurang berfungsinya lembaga – lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan); dan
- pemahaman belum merata tentang HAM baik dikalangan sipil maupun militer.

Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial yaitu “kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab”. Kurang dan ti-



Gambar 12

Aparat berupaya mencegah para demonstran yang tergabung dalam SORAK (Solidaritas Rakyat Anti Kekerasan) untuk Masuk ke Markas Kepolisian Kota Yogyakarta. Mereka ingin menyampaikan tuntutan menolak tindak kekerasan aparaturnya terhadap rakyat.

pisnya rasa tanggungjawab ini melanda dalam berbagai lapisan masyarakat, nasional maupun internasional untuk mengikuti “hati sendiri”, enak sendiri, malah juga kaya sendiri, dan lain-lain. Akibatnya orang dengan begitu mudah menyalahgunakan kekuasaannya, meremehkan tugas, dan tidak mau memperhatikan hak orang lain.

4. Menanggapi Kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sebagaimana telah dikemukakan di depan membawa berbagai akibat. Akibat itu, misalnya menjadikan masyarakat dan bangsa Indonesia sangat menderita dan mengancam integrasi nasional.

Bagaimana kita menanggapi kasus kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Sebagai warga negara yang baik harus ikut serta secara aktif (berpartisipasi) dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa dan negaranya, termasuk masalah pelanggaran HAM. Untuk itu tanggapan yang dapat dikembangkan misalnya : bersikap tegas tidak membenarkan setiap pelanggaran HAM. Alasannya:

- a. dilihat dari segi moral merupakan perbuatan tidak baik yakni bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan;
- b. di lihat dari segi hukum, bertentangan dengan prinsip hukum yang mewajibkan bagi siapapun untuk menghormati dan mematuhi instrumen HAM;
- c. dilihat dari segi politik membelenggu kemerdekaan bagi setiap orang untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap pemerintahannya. Akibat dari kendala ini, maka pemerintahan yang demokratis sulit untuk di wujudkan.

Disamping tanggapan kita terhadap pelanggaran HAM berupa sikap tersebut di atas, juga bisa berupa perilaku aktif. Perilaku aktif yakni berupa ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Indonesia, sesuai dengan

kemampuan dan prosedur yang dibenarkan. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi kita (dalam Pembukaan UUD 1945) bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan adalah dalam rangka mengembangkan kehidupan yang bebas. Juga sesuai dengan “Deklarasi Pembela HAM” yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998. Isi deklarasi itu antara lain menyatakan “setiap orang mempunyai hak secara sendiri – sendiri maupun bersama– sama untuk ikut serta dalam kegiatan menentang pelanggaran HAM”.

Kerja Kelompok

- a. Jelaskan mengapa kita perlu memberikan tanggapan terhadap pelanggaran HAM di negara kita ?
- b. Coba kalian membuat poster, atau tulisan yang berisikan tanggapan kalian berupa sikap tidak setuju/mengutuk terhadap pelanggaran HAM ?

Ketiga latihan tersebut di atas, merupakan tugas individual dan dipresentasikan di kelas.

Dengan kata lain tanggapan terhadap pelanggaran HAM di Indonesia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni :

- a. Mengutuk, misalnya dalam bentuk tulisan yang dipublikasikan melalui majalah sekolah, surat kabar, dikirim ke lembaga pemerintah atau pihak– pihak yang terkait dengan pelanggaran HAM. Bisa juga kecaman/ kutukan itu dalam bentuk poster, dan demonstrasi secara tertib.
- b. Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. Misalnya mendukung digelarnya peradilan HAM, mendukung upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan HAM internasional, apabila peradilan HAM nasional mengalami jalan buntu.
- c. Mendukung dan berpartisipasi dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu bisa berwujud makanan, pakaian,

- obat-obatan atau tenaga medis. Partisipasi juga bisa berwujud usaha menggalang pengumpulan dan penyaluran berbagai bantuan kemanusiaan.
- d. Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran HAM. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada para pelaku baik untuk korban atau keluarganya. Jika restitusi dianggap tidak mencukupi, maka harus diberikan kompensasi, yaitu kewajiban

Kasus

Guru Mengadu ke Komnas HAM

La Ode Fasihi Ketua Cabang PGRI Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara menceritakan persitiwa tindakan penganiayaan atas Kepala Sekolah SLTP 1 Raha, La Diallah dan Satpam Teguh (5 Juni 2004). Peristiwa tersebut diawali dari Risman Alim murid kelas 2 SMP 1 Raha yang sering mabuk-mabukan. Risman adalah anak Bripka Alim Saman anggota Polres Muna. Karena sering mabuk Risman dipanggil guru bidang Bimbingan dan Penyuluhan dan dinasihati. Orang tua Risman pun sempat dipanggil menghadap.

Ketika ujian kelas 3 berlangsung, Risman datang terlambat ke sekolah dan terlihat mabuk. Guru yang menanyai Risman merasa dibohongi muridnya dan menendang kaki Risman. Hal itu membuat orang tua Risman marah dan mendatangi sekolah, kemudian menganiaya Kepala Sekolah SLTP 1 Raha La Diallah dan Satpam Teguh. “Dia juga mengancam akan membom sekolah karena mengaku memiliki dua bom dan menembaki para guru”, tambah Edy Siregar Sekretaris PGRI Kabupaten Muna.

Akibat peristiwa tersebut, para guru melakukan aksi mogok mengajar di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara sebagai wujud solidaritas atas tindakan

penganiayaan terhadap Kepala Sekolah SLTP 1 Raha dan Satpam Teguh.

Kemudian La Ode Fasihu juga menuturkan, bahwa para guru tidak puas dengan penanganan yang dilakukan Kapolres. “Bahkan ketika dipanggil DPRD Kapolres tidak hadir, sepertinya Kapolres Muna melindungi anak buahnya,” kata La Ode Fasihu. Atas dasar pertimbangan bahwa kasus ini tidak ditanggapi para pejabat terkait, maka sekitar sepuluh orang perwakilan guru dari Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara mendatangi Kantor Komnas HAM. Anggota Komnas HAM, MM Billah berjanji akan mendatangi tempat kejadian, dan akan menindaklanjuti sebagai kasus HAM tapi bukan pelanggaran HAM berat (Tempo Interaktif, 21 Juni 2004).

Kerja Kelompok

Setelah kalian selesai membaca kasus “Guru Mengadu ke Komnas HAM” di atas, jawablah pertanyaan berikut ini:

- Pelanggaran HAM yang terjadi dalam bentuk tindakan apa ?
- Mengapa tindakan pelanggaran HAM pada kasus di atas digolongkan bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat, jelaskan ?
- Coba deskripsikan secara kronologis upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tersebut?

Tugas menjawab pertanyaan di atas merupakan tugas kelompok, jumlah setiap kelompok antara 7 – 8 orang. Hasil diskusi kelompok dibuat laporannya dan

negara untuk memberikan ganti rugi pada korban atau keluarganya. Di samping restitusi dan kompensasi, korban juga berhak mendapat rehabilitasi yang bisa bersifat psikologis, medis, dan fisik. Rehabilitasi psikologis misalnya pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stres dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis, yaitu berupa jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi fisik bisa berupa pembangunan kembali sarana dan prasarana, seperti perumahan, air minum, perbaikan jalan, dan lain – lain.

6. Contoh Kasus Pelanggaran HAM dan Upaya Penegakannya

Kasus pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan pencegahan maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkan sikap dan perilaku jujur, saling menghormati, persaudaraan dan menghindarkan dari berbagai kebiasaan melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain. Misalnya, dengan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat mulia. Sebagai contoh masyarakat Sulawesi Selatan menganut budaya “Siriq”. Budaya ini mengedepankan sikap sipakatau atau saling menghormati serta malu berbuat tidak wajar di depan umum.

Kalian baca kasus berikut

Contoh lain tentang pelanggaran HAM dan bagaimana upaya penegakannya, kalian dapat melihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kasus Pelanggaran dan Penyelesaiannya

No	Nama Kasus	Tahun	Jumlah Korban	Konteks	Penyelesaian
1.	Peristiwa Tanjung Priok	1984	74	Penekanan (represi) terhadap massa yang berdemonstrasi menolak asas tunggal Pancasila di Jakarta	Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta, tahun 2003 – 2004.
2.	Penculikan Aktivis 1998	1998	23	Penculikan dan penghilangan paksa bagi aktivis prodemokrasi oleh TNI	Pengadilan militer bagi pelaku (Tim Mawar) dan Dewan Kehormatan Perwira bagi beberapa jenderal.
3.	Darurat Militer I dan II	2003-2004	1326	Kegagalan perundingan damai antara RI dan GAM direspon dengan kebijakan darurat militer	Sejumlah anggota TNI dihukum, dan statusnya diturunkan menjadi darurat sipil.

Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung pada apakah pelanggaran HAM itu masuk kategori berat atau bukan. Apabila berat, maka penyelesaiannya melalui Peradilan HAM, namun apabila pelanggaran HAM bukan berat melalui Peradilan Umum.

Kita sebagai manusia dan sekaligus sebagai warga negara yang baik, bila melihat atau mendengar terjadinya pelanggaran HAM sudah seharusnya memiliki kepedulian. Meskipun pelanggaran itu tidak mengenai diri kalian atau keluarga kalian. Kita sebagai sesama anak bangsa harus peduli terhadap korban pelanggaran HAM atas sesamanya. Baik korban itu anak, wanita, laki – laki, berbeda agama, suku dan daerah semua itu saudara kita. Saudara kita di Merauke – Papua menyatakan “IZAKOD BEKAI IZAKOD KAI” (satu hati satu tujuan) .

Kepedulian kita terhadap penegakan HAM merupakan amanah dari nilai Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab yang sama – sama kita junjung tinggi, karena akan dapat menghantarkan sebagai bangsa yang beradab. Oleh karena itu sikap tidak peduli harus dihindari.

D. MENGHARGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM. Perlindungan HAM terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan HAM. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara.

Negara-lah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI adalah : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kapan jaminan perlindungan HAM dinyatakan telah di laksanakan? Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakanya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari – hari atau dalam pelaksanaan pembangunan. Lukman Soetrisno seorang sosiolog, mengajukan indikator bahwa suatu pembangunan telah melaksanakan hak – hak asasi manusia apabila telah menunjukkan adanya indikator-indikator, sebagai berikut :



Gambar 13

*Aksi unjuk rasa massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Petani Indonesia menolak impor beras di depan Gedung DPR RI 19 September 2006. Unjuk rasa ini sebagai upaya melindungi kesejahteraan petani, sehingga hak asasi manusia yang berupa memperoleh kesejahteraan dapat diwujudkan.
Sumber : TEMPO, 2006*

1. dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat;
2. dalam bidang sosial berupa perlakuan yang sama oleh hukum antara wong cilik dan priyayi dan toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara Indonesia, dan
3. dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku.

Ketiga indikator tersebut jika dipakai untuk melihat pelaksanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini di bidang politik, sosial dan ekonomi masih jauh dari yang diharapkan. Kehidupan politik masih cenderung didominasi konflik antar elit politik sering berimbas pada konflik dalam masyarakat (konflik horizontal) dan elit politik lebih memperhatikan kepentingan diri/kelompoknya, sementara kepentingan masyarakat sebagai konstituennya diabaikan. Ingat berkecamuknya konflik di Ambon, Poso, konflik pro-kontra pemekaran provinsi di Papua, dan konflik antar simpatisan partai politik (akhir Oktober 2003) di Bali.

Di bidang hukum masih terlihat lemahnya penegakan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah oleh hukum, sementara

ketika pelanggaran itu dilakukan oleh wong cilik hukum tampak begitu kuat cengkeramannya. Dalam masyarakat juga masih tampak kurang adanya toleransi terhadap perbedaan agama, ras konflik. Berbagai konflik dalam masyarakat paling tidak dipermukaan masih sering terdapat nuansa SARA. Sedangkan di bidang ekonomi masih tampak dikuasai oleh segelintir orang (konglomerat) yang menunjukkan belum adanya kesempatan yang sama untuk berusaha.

Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor mengapa Indonesia begitu sulit untuk keluar dari krisis politik, ekonomi dan sosial. Ini berarti harus diakui bahwa dalam pelaksanaan hak asasi manusia masih banyak terjadi pelanggaran dalam berbagai bidang kehidupan. Pelanggaran baik dilakukan oleh penguasa maupun masyarakat, namun ada kecenderungan pihak penguasa lebih dominan, karena sebagai pemegang kekuasaan dapat secara leluasa untuk memenuhi kepentingan yang seringkali dilakukan dengan cara – cara manipulasi sehingga mengorbankan hak – hak pihak lain. Seperti kebijakan pemerintah mengenai impor beras, dirasakan sangat merugikan para petani.

Dalam bentuk kegiatan seperti apa menghargai upaya perlindungan HAM? Menghargai upaya perlindungan HAM dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Berbagai kegiatan yang dapat dimasukkan dalam upaya perlindungan HAM antara lain:

1. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk memahami pengertian HAM;
2. Mempelajari peraturan perundang – undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM;
3. Mempelajari tentang peran lembaga – lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi

- Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan seterusnya;
4. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM, agar kehidupan bersama menjadi tertib, damai dan sejahtera kepada lingkungan masing-masing;
 5. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan, maupun masyarakat;
 6. Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara;
 7. Berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan anti pluralisme (kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama);
 8. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil;
 9. Berbagai kegiatan yang mendorong agar negara mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kesengsaraan rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Mari Diskusi

Coba kalian diskusikan di kelas. Kelas dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Masalah yang didiskusikan : Apa bentuk perlindungan HAM yang perlu diberikan kepada korban Lapindo ? (lihat gambar area korban lumpur Lapindo dan demo korban Lapindo di bawah ini). Hasil diskusi dipresentasikan di kelas.



Gambar 14

Area Lumpur Lapindo (kiri) Warga Korban Lapindo gagal bertemu Presiden SBY, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintah selama ini gamang dan ragu-ragu dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi bencana lumpur Lapindo (kanan).

Sumber : Koran Tempo, 11 Februari 2008, Jawa Pos, 27 April 2007.

E. MENGHARGAI UPAYA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Bagaimana upaya penegakan HAM? Upaya penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan politik. Maksudnya terhadap berbagai pelanggaran HAM maka upaya menindak para pelaku pelanggaran diselesaikan melalui Pengadilan HAM bagi pelanggaran HAM berat dan melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).

Upaya penegakan HAM melalui jalur Pengadilan HAM, mengikuti ketentuan-ketentuan antara lain, sebagai berikut:

1. Kewenangan memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut di atas oleh Pengadilan HAM tidak berlaku bagi pelaku yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.
2. Terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkan UURI No.26 Tahun 2000, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc. Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc diusulkan oleh DPR berdasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada tempat dan waktu perbuatan tertentu (locus dan tempos delicti) yang terjadi sebelum diundangkannya UURI No. 26 Tahun 2000.
3. Agar pelaksanaan Pengadilan HAM bersifat jujur, maka pemeriksaan perkaranya dilakukan majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang. Lima orang tersebut, terdiri atas 2 orang hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc (diangkat di luar hakim karir).

Sedang penegakan HAM melalui KKR penyelesaian pelanggaran HAM dengan cara para pelaku mengungkapkan pengakuan atas kebenaran bahwa ia telah melakukan pelanggaran HAM terhadap korban atau keluarganya, kemudian dilakukan perdamaian. Jadi KKR berfungsi sebagai mediator antara pelaku pelanggaran dan korban



Gambar 16

Pius Lustrilanang memberikan kesaksian di Komnas HAM sebagai korban penculikan aktivis. Sumber : GATRA, Januari 1999.

atau keluarganya untuk melakukan penyelesaian lewat perdamaian bukan lewat jalur Pengadilan HAM.

Dalam upaya penegakan HAM peran korban dan saksi sangat menentukan, oleh karena itu mereka perlu memperoleh jaminan keamanan. Bagaimanakah jaminan terhadap para korban dan saksi yang berupaya menegakkan HAM? Dalam rangka memperoleh kebenaran faktual, maka para korban dan saksi dijamin perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Kemudian untuk memenuhi rasa keadilan maka bagi setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh ganti rugi oleh negara (kompensasi), ganti rugi oleh pelaku atau pihak ketiga (restitusi), pemulihan pada kedudukan semula, seperti nama baik, jabatan, kehormatan atau hak-hak lain (rehabilitasi).

Kegiatan seperti apa yang dapat digolongkan sebagai menghargai upaya penegakan HAM? Secara sederhana ukuran yang dapat dipakai untuk menentukan kegiatan yang dapat digolongkan (dikategorikan) menghargai upaya penegakan HAM adalah setiap sikap dan perilaku yang positif untuk mendukung upaya – upaya menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur politik, seperti KKR, pemberian rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi.

Beberapa contoh kegiatan yang dapat dimasukkan menghargai upaya penegakan HAM, antara lain :

1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM;
2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitasi;
3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM;
4. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan lembaga – lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM;

5. Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR kalau lewat jalan Peradilan HAM mengalami jalan buntu, demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam bermasyarakat.

Latihan 9

- a. Berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan hasil pengamatan kalian di lingkungan sekitar diskusikan dengan teman sebangku untuk mengidentifikasi kegiatan yang mencerminkan menghargai upaya penegakan HAM. Caranya dengan mengisi format di bawah ini :

Yang kami ketahui tentang kegiatan menghargai upaya penegakan HAM adalah:

- 1)
- 2)
- 3)

- b. Apa posisi/sikap kalian (bersedia atau tidak bersedia) jika diminta menjadi saksi di Peradilan HAM. Berikan alasan pemilihan sikap kalian tersebut.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari seluruh rangkaian materi pembelajaran “Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia” dalam bab ini, cobalah kalian kemukakan pendapatmu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah kalian sudah memahami keseluruhan materi pembelajaran yang disajikan?
2. Apakah kalian dapat menunjukkan bagian materi pembelajaran yang belum dipahami? Coba tanyakan bagian materi pembelajaran yang belum kalian pahami kepada teman lain atau kepada gurumu!
3. Berikan komentarmu, apakah kalian merasa senang setelah mempelajari materi pembelajaran “Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat”?

Untuk mengingatkan kembali apa yang telah kalian pelajari, bacalah rangkuman berikut ini.

Rangkuman

Untuk mengingatkan kembali apakah kalian telah mempelajari dan memahami serta memiliki kompetensi yang diharapkan dikuasai dalam bab III ini, baiklah dikemukakan hal – hal yang telah dikemukakan dalam bab ini sebagai berikut.

Seperti diketahui bab III yang berjudul “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia ” telah diuraikan mengenai : (1) Hakekat HAM, (2) Instrumen hukum HAM, juga didalamnya diuraikan mengenai latar belakang lahirnya perundang – undangan HAM nasional, baik belakang lahirnya perundang – undangan HAM nasional, baik menyangkut ide yang mendasarinya maupun dorongan dari faktor domestik maupun internasional; (3) Kelembaga HAM dan peranannya di Indonesia, baik lembaga yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik yang berperan untuk melakukan kajian dan penelitian, pendidikan, penyelidikan, mediasi, penyediaan dan peradilan HAM; (4) Kasus penelitian, pendidikan, penyelidikan, mediasi, penyediaan dan peradilan HAM; (4) Kasus kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakkan HAM baik yang dilakukan melalui peradilan HAM maupun partisipasi warga negara; Kasus – kasus pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat dan sikap apa yang sebaiknya dikembangkan oleh warga negara ketika menghadapi kasus – kasus pelanggaran HAM. (5) Menghargai upaya perlindungan HAM; dan (6) Menghargai upaya penegakan HAM.

Evaluasi

I. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat. Berilah tanda melingkari pada jawaban yang dipilih.

1. Unsur – unsur terpenting dalam pengertian hakekat HAM adalah ...
 - a. merupakan karunia Tuhan YME, dimiliki setiap manusia, tidak dapat diberikan kepada orang lain, dan tidak boleh dihapus dengan alasan apapun.
 - b. merupakan karunia Tuhan YME, dimiliki setiap manusia, dapat diberikan kepada orang lain, dan boleh dihapus dengan alasan untuk kepentingan umum.
 - c. merupakan karunia Tuhan YME, dimiliki setiap warga negara, dan boleh dihapus dengan alasan untuk kepentingan negara.
 - d. merupakan karunia Tuhan YME, dimiliki setiap warga Negara yang telah berumur 18 tahun, dan boleh dihapus dengan alasan untuk kepentingan pemerintah.
2. Yang merupakan instrumen hukum HAM nasional adalah ...
 - a. Komnas HAM
 - b. Pengadilan HAM
 - c. UURI No. 39 Tahun 1999
 - d. UURI No. 22 Tahun 1999
3. Lahirnya Perundang–undangan HAM nasional terutama di dorong untuk keperluan ...
 - a. mencegah berkembangnya individualisme
 - b. memenuhi tuntutan masyarakat internasional
 - c. melindungi dari tindakan kesewenang-kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa maupun pihak lain
 - d. mengembangkan hak – hak warga negara agar sederajat dengan bangsa – bangsa lain di dunia
4. Dalam menjalankan fungsi mediasi Komnas HAM berperan ...
 - a. melakukan penelitian berbagai instrumen HAM
 - b. menyebar wawasan mengenai HAM kepada masyarakat
 - c. menyelesaikan perkara HAM melalui cara konsultasi, negoisasi, konsiliasi dan penilaian ahli

- d. mengamati pelaksanaan HAM dan menyusun laporan hasil pengamatan tersebut
5. Manakah yang termasuk sikap positif terhadap upaya penegakan HAM . . .
 - a. mendukung penyelesaian pelanggaran HAM diserahkan sepenuhnya pada kesadaran masing-masing pelaku pelanggaran
 - b. mendukung pemberian perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM dari ancaman pihak manapun
 - c. tidak setuju terhadap pelaksanaan peradilan HAM yang diperlakukan surut
 - d. setuju demi penegakan HAM bagi yang didakwa melanggar meskipun tidak terbukti bersalah tidak perlu diberikan hak rehabilitasi
6. Hak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial merupakan contoh-contoh yang dijamin dalam ...
 - a. hak untuk hidup;
 - b. hak mengembangkan diri;
 - c. hak atas rasa aman
 - d. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
7. Berikut merupakan hak atas kesejahteraan adalah ...
 - a. perlindungan dari ancaman ketakutan
 - b. memilih dalam pemilihan umum
 - c. memperoleh pekerjaan yang layak;
 - d. perlindungan terhadap penyiksaan,
8. Hak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, merupakan beberapa contoh ...
 - a. hak anak;
 - b. hak memperoleh keadilan;
 - c. hak atas rasa aman;
 - d. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
9. Berikut ini merupakan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia kecuali:
 - a. melakukan penyidikan terhadap berbagai kasus pelanggaran hak anak.
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
 - c. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak;
 - d. mengumpulkan data dan informasi, menerima penga-

duan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

10. Sikap mengikuti “hati sendiri”, enak sendiri, malah juga kaya sendiri, dan lain-lain, mengakibatkan orang dengan begitu mudah menyalahgunakan kekuasaannya, meremehkan tugas, dan tidak mau mem-

perhatikan hak-hak orang lain, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran HAM , karena ...

- a. mengedepankan hati nurani
- b. kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab;
- c. menonjolkan kolektivisme;
- d. kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa dan pengadilan).

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !

1. Jelaskan hakikat HAM?
2. Jelaskan fungsi Komnas HAM?
3. Deskripsikan satu contoh kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM?
4. Jelaskan 3 sikap kalian yang dapat untuk menghargai upaya perlindungan HAM?
5. Jelaskan 3 sikap kalian yang dapat untuk menghargai upaya penegakan HAM?

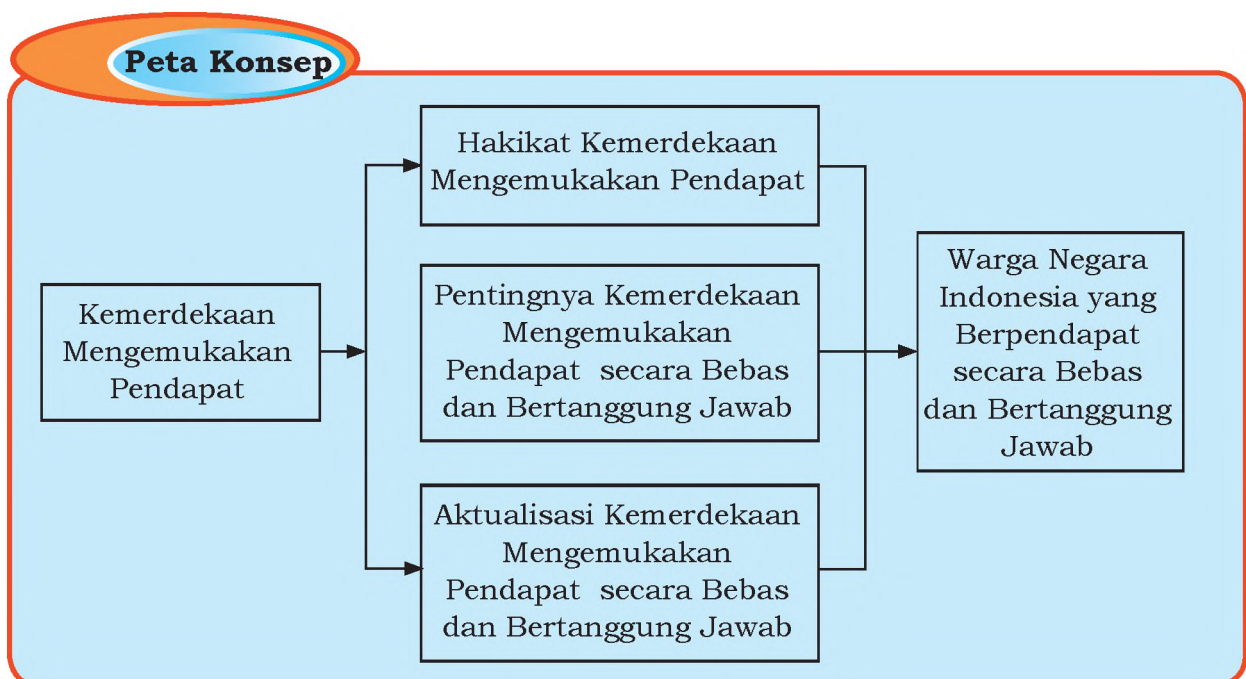
III. Tes sikap

Tentukan sikap kamu (setuju/tidak setuju) terhadap daftar tindakan dalam tabel berikut ini dengan cara memberikan tanda V dan disertai alasannya.

Kasus Pelanggaran HAM	Pelaku Pelanggaran HAM	Korban Pelanggaran HAM
1) Berdiskusi untuk memahami masalah HAM.		
2) Mematuhi peraturan dalam keluarga dan sekolah.		
3) Ikut serta membuat serapan air dan penghijauan di lingkungan tempat tinggal.		
4) Memberikan informasi tentang adanya pelanggaran HAM kepada aparat penegak hukum atau keamanan.		
5) Menolak segala bentuk kekerasan dalam menangani suatu masalah.		

KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Tahukah kalian, bahwa kemerdekaan mengemukakan pendapat dijamin oleh negara? Dengan adanya kemerdekaan berpendapat akan mendorong rakyat suatu negara untuk menghargai perbedaan pendapat. Kemerdekaan berpendapat juga akan menciptakan masyarakat yang demokratis. Budaya demokrasi akan tumbuh bila suasana hati rakyat bebas mengemukakan pendapatnya. Namun kebebasan tersebut haruslah sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Ukurannya adalah kemajuan masyarakat dan terjaganya rasa persatuan, serta moralitas sosial yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Dengan demikian, kemerdekaan berpendapat merupakan hal yang penting untuk dipahami apabila negara yang dibentuk bertumpu pada kepentingan rakyat.



Kata Kunci : Pendapat, Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat, Bebas dan Bertanggung Jawab.

Setelah membaca dan mengerjakan tugas, latihan, dan evaluasi yang terdapat dalam bab ini kalian diharapkan memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku kewarganegaraan yang berkenaan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Kalian diharapkan dapat menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat, menunjukkan ketentuan perundang-undangan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat, menyebutkan cara mengemukakan pendapat dengan contohnya, menganalisis tema ungkapan pendapat yang terdapat dalam artikel, surat undangan, dan foto, menganalisis perbandingan cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab melalui diskusi dan pengamatan gambar, menunjukkan akibat apabila mengemukakan pendapat tidak dilakukan secara bebas dan bertanggungjawab, menunjukkan hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab, dan menunjukkan sikap dan pilihan tindakan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab.

Penyajian materi dalam bab ini secara ringkas dapat kalian lihat dalam peta konsep. Sejalan dengan apa yang kalian pelajari tersebut, mudah-mudahan kalian menjadi warga negara yang memahami bagaimana caranya mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

A. HAKEKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional. Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945, Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Lebih lanjut pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan

menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat antara lain diatur dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat setiap orang.

Adapun cara-cara mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Lisan, contohnya pidato, ceramah, berdialog, berdiskusi, rapat umum.
2. Tulisan, contohnya poster, spanduk, artikel, surat.
3. Cara lain, contohnya foto, film, demonstrasi (unjuk rasa), mogok makan.

Salah satu cara mengemukakan pendapat dengan tulisan dapat diperhatikan dalam gambar disamping.



Gambar 1
Contoh beberapa
berita di Surat
Kabar Sumber:
Kompas, 2004.

Kerja Individual

- a. Tunjukkan masing-masing dua contoh mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan cara lainnya!
- b. Buatlah kliping yang terdiri atas artikel di surat kabar, foto yang dimuat di surat kabar, dan surat undangan masing-masing satu buah. Jelaskan tema ungkapan pendapat yang dikemukakan dalam isi artikel, surat undangan, dan foto tersebut!
- c. Berikan pendapat kalian terhadap pelaku unjuk rasa yang melakukan mogok makan!

B. PENTINGNYA KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Sebelum membahas pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, kalian kerjakan tugas di bawah.

Mari Diskusi

Berikanlah komentar kalian dalam diskusi kelompok terhadap Gambar 2 dan Gambar 3 sesuai dengan pertanyaan berikut ini.

1. Apakah kegiatan dalam Gambar 2 di bawah termasuk salah satu bentuk yang dibenarkan dalam menyampaikan pendapat di muka umum?
2. Bandingkan Gambar 2 dan Gambar 3 cara dalam menyampaikan pendapat! Sebutkan ciri-ciri yang membedakannya dalam menyampaikan pendapat di muka umum!



Gambar 2

*Demonstrasi secara besar-besaran mahasiswa bersama rakyat menduduki gedung MPR pada tahun 1998 sebagai awal reformasi.
Sumber: <http://bp2.blogger.com>*

Apa yang kalian ketahui setelah melakukan pengamatan terhadap Gambar 2 dan Gambar 3? Ternyata kedua gambar tersebut merupakan contoh bagaimana caranya mengemukakan pendapat di muka umum secara bebas dan bertanggung jawab, yakni dalam bentuk demonstrasi dan rapat umum. Mengapa demikian? Ikutilah penjelasan berikut ini.

Mengeluarkan pikiran secara bebas adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (Penjelasan Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Warga negara yang menyampaikan pendapatnya di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998). Dengan demikian, orang bebas mengeluarkan pendapat tetapi juga perlu pengaturan dalam mengeluarkan pendapat tersebut agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan antar-anggota masyarakat.

Apa pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab? Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998):

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
4. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Oleh karena itu, ada beberapa asas yang harus ditaati dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum (Pasal 3 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2. asas musyawarah dan mufakat,



Gambar 3
Rapat Umum
Kampanye Calon
Presiden. Sumber:
www.jamanpro-sby.com

3. asas kepastian hukum dan keadilan,
4. asas proporsionalitas, dan
5. asas manfaat.

Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998) terdiri atas:

1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
2. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,
3. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
5. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada sisi lain aparat pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum (Pasal 7 UU No. 9 Tahun 1998), yaitu:

1. melindungi hak asasi manusia,
2. menghargai asas legalitas,
3. menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan
4. menyelenggarakan pengamanan.

Sedang masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).

Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Contoh demonstrasi terlihat

Kerja Kelompok

Kerjakan dalam kelompok hal-hal sebagai berikut. Carilah contoh foto demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas dari surat kabar. Tentukan siapa pelakunya, di mana tempatnya, kapan dilakukan, dan apa tema yang dikemukakan. Berikan komentar kalian, apakah setuju atau tidak setuju terhadap demonstrasi yang melakukan mogok makan? Jelaskan pendapat kalian!

dalam Gambar 2. Sedangkan Gambar 3 merupakan kegiatan rapat umum, di mana seorang calon presiden sedang berkampanye untuk pemilihan presiden Indonesia tahun 2004. Rapat umum adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dihadiri oleh orang banyak dengan tema tertentu. Adapaun pengertian pawai adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh orang banyak dengan cara melakukan perarakan. Sedangkan mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dihadiri oleh orang banyak dengan bebas, tema dan pembicara dilakukan secara bersifat spontan.

C. AKTUALISASI KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB

Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui berbagai saluran. Pada prinsipnya saluran itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu saluran tradisional dan saluran moderen.

Coba Amati

Pernahkah kalian memperhatikan orang berkunjung ke tempat tetangga, menghadiri rapat umum, berbicara lewat telepon, mendengarkan radio, atau menonton televisi? Apakah tindakan mereka termasuk kegiatan dalam mengemukakan pendapat? Apa saluran yang mereka gunakan dalam mengemukakan pendapat tersebut?

Untuk memperjelas jawabanmu terhadap pengamatan yang kalian lakukan, coba kalian cocokkan jawabanmu tersebut dengan penjelasan berikut ini.



Gambar 4
Pertemuan antar pribadi. Sumber : <http://ruangfilm.com>



Gambar 5
Suasana rembug desa yang merupakan sarana musyawarah masyarakat desa. Sumber: www.pemkot-malang.go.id

Saluran tradisional adalah saluran yang sejak dahulu kala sudah merupakan sarana komunikasi antar-manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Saluran-saluran komunikasi tradisional itu tidak memerlukan teknologi yang moderen. Contoh saluran komunikasi tradisional antara lain sebagai berikut.

1. Pertemuan antar-pribadi, misalnya ketika seseorang berkunjung ke rumah tetangganya, ketika seseorang bertemu teman atau sahabatnya di suatu tempat, atau ketika seseorang mengirim surat kepada temannya yang jauh.
2. Pertemuan atau forum umum yang dihadiri oleh orang cukup banyak, seperti rapat dan musyawarah yang dilakukan di sekolah, di kantor, di kampung, dan sebagainya. Forum umum ini dapat juga berbentuk pawai, unjuk rasa, dan rapat umum di lapangan terbuka. Salah satu contoh musyawarah dapat dilihat dalam gambar di samping.

Adapun saluran atau sarana komunikasi moderen adalah saluran komunikasi yang menggunakan media dengan peralatan atau teknologi moderen. Saluran komunikasi moderen ini dapat dilakukan antarpribadi, tetapi dapat juga dilakukan secara bersama (menjangkau banyak orang). Bentuk-bentuk saluran komunikasi moderen itu antara lain:

1. Saluran komunikasi antarpribadi, seperti telepon (baik melalui kabel maupun non-kabel, seperti hand phone), faksimile, dan surat elektronik (e-mail) melalui internet.
2. Saluran komunikasi massa, meliputi dua macam, yaitu media massa cetak dan media massa elektronik.

Media massa cetak meliputi: koran, majalah, jurnal, buku, dan terbitan berkala lainnya, seperti liflet, selebaran, dan buletin. Adapun media massa elektronik, mencakup radio, televisi, dan internet.

Penggunaan saluran komunikasi merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan hak asasi manusia. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 28E (3) UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam ketentuan tersebut berarti setiap orang memiliki hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Setiap orang dapat menggunakan berbagai cara, berbagai bentuk, dan berbagai saluran dalam menerapkan kemerdekaan mengemukakan pendapatnya. Hal tersebut sejalan dengan jaminan setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F UUD 1945). Hak-hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, berupa:

1. hak untuk berkomunikasi,
2. hak untuk memperoleh informasi,
3. hak untuk mencari informasi,
4. hak untuk memiliki informasi,
5. hak untuk menyimpan informasi,
6. hak untuk mengolah informasi,
7. hak untuk menyampaikan informasi,
8. hak untuk menggunakan segala jenis saluran informasi.



Gambar 6
Seseorang menunjukkan sebuah hand-phone. Sumber: iangie.wordpress.com



Gambar 7
Beberapa anak sedang menonton televisi. Sumber: <http://gregverdino.typepad.com>

Mari Diskusi

Perhatikanlah tabel berikut ini. Kalian diskusikan dalam kelompok untuk melengkapi kolom dalam tabel dengan menunjukkan kelebihan dan kekurangan penggunaan saluran komunikasi. Kerjakan di lembar kerja siswa. Laporkan secara lisan hasil diskusi kelompokmu di muka kelas!

No	Saluran Komunikasi	Kelebihan	Kekurangan
1	Telepon		
2	Internet		
3	Koran		
4	Majalah		
5	Jurnal		
6	Buku		
7	Liflet		
8	Selebaran		
9	Radio,		
10	Televisi		

Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas tanpa pertanggungjawaban, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam masyarakat. Demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas yang tidak terkendali dapat mengarah pada tindakan pengrusakan, penjarahan, pembakaran, bentrokan massal, korban luka, bahkan ada yang korban meninggal dunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab merupakan hak dan sekaligus juga kewajiban setiap orang dan warga negara di Indonesia. Pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab tertulis dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998 seperti telah dijelaskan di atas.

Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian norma-norma masyarakat tetap dijunjung tinggi dalam rangka menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, kita hendaknya dapat menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Kerja Kelompok

Tema yang akan dibahas kali ini adalah “Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah”. Untuk mengerjakan tugas ini, bagilah kelasmu dalam 4 (empat) kelompok. Tugas tiap-tiap kelompok adalah sebagai berikut:

Kelompok	Tugas
Kelompok I	Identifikasikan masalah yang muncul dalam kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.
Kelompok II	Carilah alternatif-alternatif pemecahan masalah dari identifikasi masalah yang telah dilakukan oleh Kelompok I, dengan menyebutkan kekuatan dan kelemahan dari tiap-tiap alternatif masalah yang dikemukakan.
Kelompok III	Tentukan satu alternatif pemecahan masalah berdasarkan tugas yang telah dikemukakan oleh Kelompok II. Kemukakan alasan mengapa memilih alternatif tersebut dan sebutkan siapa saja yang terlibat untuk melaksanakan alternatif pemecahan masalah tersebut. Sebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada untuk mengatur masalah tersebut!
Kelompok IV	Rumuskan langkah kerja berdasarkan alternatif pemecahan masalah yang telah ditentukan oleh Kelompok III. Tunjukkan kekuatan dan kelemahan langkah kerja yang dirumuskan. Buatlah jadwal langkah kerja tersebut untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota kelas. Berikan laporan, apakah langkah kerja tersebut berhasil atau tidak.
Keterangan	- Tugas tiap-tiap kelompok dilengkapi dengan studi dokumentasi, misalnya dari surat kabar, majalah, buku, atau yang lain, serta dengan wawancara dan observasi. - Tiap-tiap kelompok melaporkan tugasnya dalam bentuk tayangan poster dan dokumentasi. Poster dibuat semenarik mungkin dengan mengemukakan hal-hal yang penting saja secara singkat yang dapat dilengkapi dengan gambar atau foto masalah yang dianalisis. Tampilan poster menggunakan satu lembar kertas manila. Sedangkan penjelasan poster tertuang dalam lembar dokumentasi yang dibukukan (dijilid). - Laporan tugas dimulai oleh Kelompok I berurutan sampai dengan Kelompok IV dan dipresentasikan dalam setiap tatap muka jam pelajaran.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari seluruh rangkaian materi pembelajaran “Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat” dalam bab ini, cobalah kalian kemukakan pendapatmu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah kalian sudah memahami keseluruhan materi pembelajaran yang disajikan?
2. Apakah kalian dapat menunjukkan bagian materi pembelajaran yang belum dipahami? Coba tanyakan bagian materi pembelajaran yang belum kalian pahami kepada teman lain atau kepada gurumu!
3. Berikan komentarmu, apakah kalian merasa senang setelah mempelajari materi pembelajaran “Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat”?

Untuk mengingatkan kembali apa yang telah kalian pelajari, bacalah rangkuman di bawah ini.

Rangkuman

Kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas. Mengemukakan pendapat bagi setiap warga negara dapat dilakukan melalui saluran tradisional dan saluran moderen. Perangkat perundang-undangan dalam mengatur kemerdekaan mengemukakan pendapat pada dasarnya dimaksudkan agar setiap orang dalam mengemukakan pendapatnya dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Evaluasi

I. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling tepat.

Berilah tanda melingkari pada jawaban yang dipilih.

1. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang diatur dalam ...
 - a. Pasal 28 B UUD 1945
 - b. Pasal 28 C UUD 1945
 - c. Pasal 28 D UUD 1945
 - d. Pasal 28 E UUD 1945
2. Konsekuensi kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagai hak asasi manusia, maka kemerdekaan mengemukakan pendapat itu dimiliki oleh ...
 - a. rakyat
 - b. warga negara
 - c. penduduk
 - d. setiap orang
3. Kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti mengeluarkan pendapat secara ...
 - a. bebas dan bertanggung jawab
 - b. tanpa pertanggungjawaban
 - c. bebas dan tanpa batas
 - d. bebas dan sekehendaknya sendiri
4. Dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, setiap warga negara berkewajiban untuk ...
 - a. menghormati kebebasan orang lain
 - b. menolak pendapat orang lain
 - c. mengganggu ketertiban umum
 - d. tidak perlu berpendapat bila tidak perlu
5. Agar tuntutananya diperhatikan orang banyak dan pemerintah, seseorang mengemukakan pendapatnya dengan mengirimkan surat pembaca di surat kabar. Cara tersebut termasuk cara mengemukakan pendapat dengan ...
 - a. pengungkapan lisan
 - b. pengungkapan tulisan
 - c. pengungkapan cara lain
 - d. pengungkapan artikel
6. Seseorang membuat spanduk untuk mengingatkan orang akan bahaya narkoba. Peringatan melalui spanduk tersebut termasuk cara mengemukakan pendapat dengan ...
 - a. pengungkapan lisan
 - b. pengungkapan tulisan
 - c. pengungkapan cara lain
 - d. pengungkapan artikel
7. Kemerdekaan mengemukakan secara bebas dan bertanggung jawab adalah ...
 - a. Kemerdekaan mengemukakan pendapat dengan tetap menjaga ketertiban masyarakat
 - b. Kemerdekaan mengemukakan pendapat

- dengan mengutamakan kepentingan perorangan
 - c. Kemerdekakan mengemukakan pendapat dengan memajukan kepentingan kelompok
 - d. Kemerdekakan mengemukakan pendapat dengan mengutamakan kepentingan pemerintah
8. Kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, antara lain ...
- a. melindungi hak asasi manusia
 - b. menghargai prinsip praduga tidak bersalah
 - c. menyelenggarakan pengamanan
 - d. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
9. Apabila kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dilanggar oleh masyarakat, maka dimungkinkan akan terjadi ...
- a. masyarakat hidup tenteram
 - b. konflik kepentingan dalam masyarakat
 - c. keadaan masyarakat yang berkeadilan
 - d. terjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
10. Salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Kegiatan tersebut disebut ...
- a. demonstrasi
 - b. rapat umum
 - c. pawai
 - d. mimbar bebas

II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !

1. Jelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab!
2. Apa perbedaan antara demonstrasi dan mimbar bebas?
3. Mengapa kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab itu penting?
4. Tunjukkan tiga contoh pelaksanaan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah!
5. Bagaimana pendapatmu bila ada peserta demonstrasi yang merusak fasilitas umum?

Daftar Pustaka

- Achmad Kosasih Djahiri, *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral V.C.T. dan Games dalam V.C.T.* Jurusan PMPKN IKIP Bandung.1985.
- A. Gunawan Setiardja. 1993. Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila. Yogyakarta. Kanisius.
- Apeldoorn, L.J.V, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Asshiddiqie, Jimly (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II.
- _____, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II.
- _____, (2000). *UUD 1945 Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, (1993). *Perbedaan HAM Akhir-Akhir Ini: Beberapa Catatan Kritis, dalam Analisis*, Tahun XXII, No.5, Th. 1993. Jakarta : CSIS.
- Baut, Paul S., Harman K., Beny, Eds. (1988). *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta : YLBHI.
- Baut, Paul S., Harman K., Beny, Eds. *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta : YLBHI. 1988
- Budiardjo, Miriam.(1977). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cholisin. (2002). *Militer dan Gerakan Prodemokrasi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Cranston, Maurice.(1972). *Hak-hak asasi Manusia Masa Sekarang*. Jakarta: Gramedia.
- Direktorat PLP.(2004). *Hak Asasi Manusia. Bahan Pelatihan Terintegrasi Berbasis Kompetensi Guru SMP*. Jakarta : Depdiknas Dikdasmen Direktorat PLP.
- Direktorat PSMP (2006). *Perlindungan dan Penegakan HAM. Naskah Buku Siswa*. Jakarta: Depdiknas Dikdasmen Direktorat PSMP (Pembinaan Sekolah Menengah Pertama).
- Effendy, A. Masyhur. (1997). *Membangun Kesadaran HAM dalam Praktek Masyarakat Modern*, dalam Jurnal Dinamika HAM, Vol.1, No. 01 Mei – Oktober 1997. Jakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya Bekerjasama dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansour, dkk., (2003). *Menegakan Keadilan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Jakarta: *Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*.

- Jazim Hamidi, dkk, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Sorotan Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan*. PT. Talanusa, Jakarta Indonesia. 2005.
- Juri , Ardiantoro F. (2002). “Kedaulatan Versus Universalisme di Era Rezim HAM Internasional”, Kompas, 25 Maret 2002.
- Kadi, Saurip.(2000). *TNI – AD Dahulu, Sekarang , dan Masa Depan*. Jakarta : Grafiti
- Kaelan MS. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma. 2000.
- Kusumah, Mulyana W.(1981). *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung : Alumni.
- Lubis , T.Mulya .(1987). *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*. Jakarta : YLBHI.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidartha, *PIH Suatu Pengantar Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya, Ilmu Hukum Buku I*, Alumni. Bandung. 2000.
- Moelyanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Nasution, Adnan Buyung, (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio – Legal atas Konstituante 1956 – 1959*. Jakarta: Grafiti.
- Otje Salman, S, *Adat Dalam Masyarakat Global: Menegaskan Kontekstualitas dan Universitas Hukum Adat*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Padjajaran, Bandung. 1999.
- Parthiana, Wayan.(1990). *Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 1989: Suatu Langkah Maju dalam Hukum tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Manfaatnya bagi Indonesia*, dalam PROJUSTITIA, No. 4 Tahun VIII Oktober 1990. Bandung : Universitas Parahiyangan.
- Purbopranoto, Kuntjoro. (1982). *Hak –Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Rapar, J.H. (1988). *Filsafat Politik Plato*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saafoedin, Bahar, (1994). ”Visi Indonesia tentang Hak-Hak Asasi Manusia”, dalam Mimbar BP-7, No.61, Th. 1994. Jakarta : BP7 Pusat..
- Soemarsono Mestoko dan Udin Syaripudin W, (1981), *Pengantar Pendidikan Moral Pancasila dan Sejarah Nasional Indonesia Buku ke satu*, Jurusan PKn dan Hukum FKIS IKIP Bandung.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suseno, Franz Magnis (1985). *Etika Politik: Prinsip – prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia.
- Undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
- Zaidan, Abdul Karim.(1983). *Hak-Hak Rakyat dan Kewajiban Negara*

Glosarium

Deklarasi pembela HAM.

Pernyataan Majelis Umum PBB yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama untuk ikut serta dalam kegiatan menentang pelanggaran HAM.

Diskriminasi.

adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik.

Hak anak.

adalah hak sasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Misalnya : hak perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Hak mengembangkan diri.

adalah hak setiap orang atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Misalnya : hak memperoleh pendidikan, hak mencerdaskan dirinya, hak meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia bertakwa.

Kewajiban dasar manusia.

adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Misalnya : berbuat adil (tidak diskriminatif) kepada orang lain, menghormati hak asasi orang lain.

Kejahatan kemanusiaan.

adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan terhadap penduduk sipil. Misalnya : pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, peng-

usiran, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Pelanggaran hak asasi manusia.

adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia.

Kejahatan genosida.

adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, dan agama.

Komisi Perlindungan

Anak Indonesia (KPAI).

adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Kovenan internasional

suatu perjanjian antar negara mengenai masalah tertentu (termasuk HAM) yang mengikat para negara penandatanganinya.

Komisi Kebenaran

dan Rekonsiliasi.

merupakan suatu pilihan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM tidak lewat Peradilan HAM tetapi dengan cara mengungkap masalah kebenaran dan kemudian melakukan perdamaian antara pihak korban atau ahli warisnya dengan para pelaku pelanggaran.

Pokok pokok pikiran dimasukanya

HAM dalam UUD 1945.

merupakan pemikiran yang melatar belakangi atau alasan dimasukannya pasal-pasal tentang hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 yaitu untuk mencegah berkembangnya "negara kekuasaan" atau otoriter yang dapat bertindak sewenang – wenang kepada rakyatnya.

Pengadilan HAM Ad Hoc.	yaitu lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan melakukan proses peradilan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat yang diberlakukan surut (retroaktif) sebelum berlakunya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.
Pelanggaran HAM berat.	pelanggaran yang digolongkan kejahatan luar biasa, seperti antara lain pembunuhan untuk memusnahkan suatu kelompok atau etnis tertentu (genoside), teroris, kejahatan perang.
Advokat.	Adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (11)
Adat.	Keseluruhan hukum dan tradisi yang amat tua. (3,6,7)
Boikot.	Dikucilkan (7)
BW (Burgerlijk Wetboek).	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (21)
Core Values.	Nilai-nilai inti (5)
Doktrin Hukum.	Pendapat para ahli, atau sarjana hukum ternama/ terkemuka (20)
Etika.	Berarti watak kesusilaan atau adat atau Ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) (3)
Hakim.	Aparat penegak hukum/pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili/ memutus suatu perkara. (17)
Harmoni.	Keselajaran. (3)
Ius Constituendum.	Hukum yang dicita-citakan (20)
Ius Constitutum.	Hukum positif, hukum yang berlaku disuatu negara tertentu waktu tertentu (20)
Ius Naturale/Hukum Asasi.	Hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia (20)

Jaksa.	adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang (17)
Kaidah.	Atau norma atau peraturan-peraturan tingkah laku manusia (2,4,6,13,17)
Kebiasaan.	Perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. (2,5,6,12,30)
Kesadaran Hukum.	Keyakinan akan kebenaran yang dilaksanakan dengan perbuatan patuh hukum. (30)
Kewarganegaraan.	Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara (24,26,27,28,29)
KTP (Kartu Tanda Penduduk).	Identitas suatu warga negara (24)
KUH PERDATA.	Kitab Undang-Undang hukum Perdata (11,20,21,22)
KUHP.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (11,20)
KUHAP.	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (21)
Moral.	Perbuatan dan sikap manusia yang baik dan buruk (3,4,5,12,13,15)
Mores.	Adat atau cara Hidup (12)
Negara.	Organisasi disuatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. (22)
Norma.	Petunjuk hidup dalam masyarakat berupa perintah, anjuran dan larangan (1,2,3,4,6,8,9,10,13,14)
Penuntut Umum.	Adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Penduduk.	Seseorang yang tinggal di suatu tempat tertentu (3,24,25)
Sanksi.	Suatu keadaan yang dikenakan kepada yang melanggar norma (7,10)
Social Relation	Hubungan Sosial (4)
Traktat.	Perjanjian dua negara atau lebih (20)
Warga Negara.	Warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarkan perraturan perundang-undangan (23,24,25,26,27,28,29)
Yurisprudensi	:Putusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam memutus suatu perkara yang sama (20)
Zoon Politicon.	Manusia ditakdirkan sebagai mahluk sosial dan dikodratkan untuk hidup bermasyarakat. (4)
Pendapat.	adalah buah gagasan atau buah pikiran.
Kemerdekaan berpendapat.	adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan se-bagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bebas dan bertanggung jawab.	adalah mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Konstitusi.	Hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis
Konvensi.	Aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Makhluk sosial.

Makhluk yang hidupnya selalu berkelompok (bermasyarakat), berhubungan satu dengan yang lain.

Proklamasi.

Pengumuman kepada seluruh rakyat. Pengumuman tersebut terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Staatsfundamentanorm.

Pokok kaidah negara yang mendasar.

Suasana kebathinan

UUD 1945.

Empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan penjelmaan dari asas kerokhanian negara Pancasila sebagai suasana kebathinan dari UUD 1945.

Indeks

A

Adat 1, 4, 6, 21, 126, 129, 130
Aristoteles 3, 20, 126, 129, 130, 133

B

Boikot 126, 129, 130, 133
BW 126, 129, 130, 133

C

Celaan 126, 129, 130, 133

D

Doktrin 126, 129, 130, 133

E

Evenwicht 126, 129, 130, 133

G

Genocide 126, 129, 130, 133
Grotius 126, 129, 130, 133

H

Habiburrahman 13, 126, 129, 130, 133
Hak 12, 13, 18, 19, 37, 40, 63, 64, 65,
66, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78,
79, 87, 102, 106, 108, 119, 125,
126, 127, 129, 130, 133
Harmoni 126, 129, 130, 133
Heteronom 126, 129, 130, 133

I

Internet 22, 120, 126, 129, 130, 133

K

Kaidah 7, 8, 23, 53, 126, 129, 130, 133
Kebiasaan 1, 4, 6, 19, 90, 126, 129,
130, 133
Konpensasi 126, 129, 130, 133
Konstitusi 126, 129, 130, 132, 133
KTP 126, 129, 130, 133
KUHP 126, 129, 130, 133

L

Lemaire 126, 129, 130, 133

M

Moral 126, 129, 130, 133
Mores 126, 129, 130, 133

N

Nilai 1, 16, 41, 47, 125, 126, 129, 130,
133
Notonegoro 126, 129, 130, 133

P

Perda 126, 129, 130, 133
Pluralisme 126, 129, 130, 133
Privaatrecht 126, 129, 130, 133
Proklamasi 126, 129, 130, 132, 133

R

Rehabilitasi 126, 129, 130, 133
Restitusi 126, 129, 130, 133

T

Traktat 126, 129, 130, 131, 133

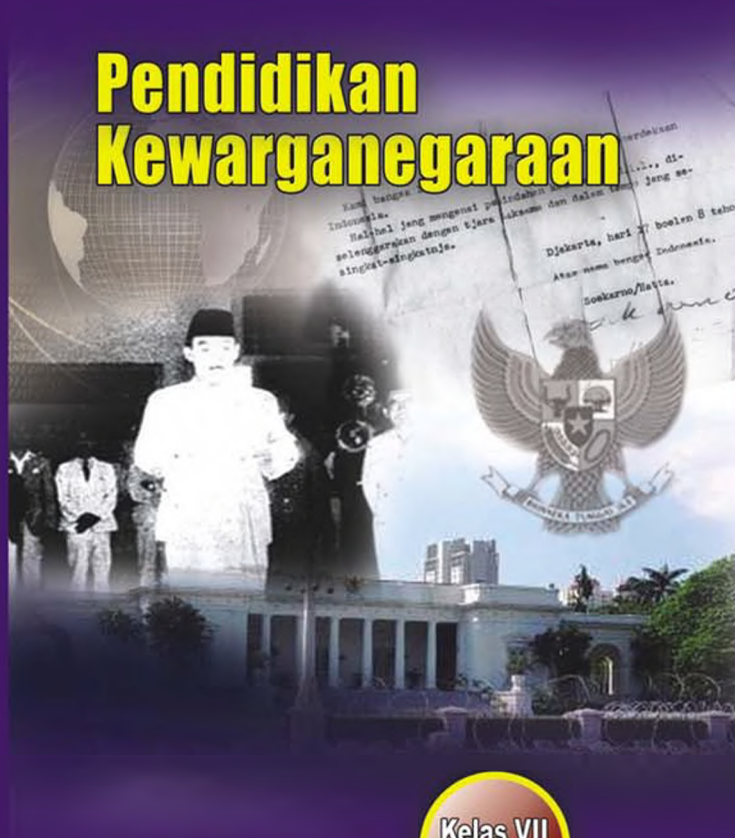
U

Utrecht 126, 129, 130, 133

Y

Yurisprudensi 126, 129, 130, 131, 133

Pendidikan Kewarganegaraan



Untuk SMP

**Kelas VII
Edisi 4**

ISBN 979-462-456-X

Buku ini dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp11.645,00